

TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP *ASHNÂF FÎ SABÎLILLAH*

(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Perumahan Ekamas Permai Cikampek)

Skripsi ini

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam bidang Hukum Ekonomi Islam (S.H)



Oleh :

Siti Nur Afifah

NIM. 16110859

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1441 H/ 2020 M**

TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP *ASHNÂF FÎ SABÎLILLAH*

(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Perumahan Ekamas Permai Cikampek)

Skripsi ini

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam bidang Hukum Ekonomi Islam (S.H)



Oleh :

Siti Nur Afifah

NIM. 16110859

Pembimbing

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ) JAKARTA


1441 H/ 2020 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Pendistribusian Zakat Terhadap Ashnâf Fî Sabîlillah (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Perumahan Ekamas Permai Cikampek)*” yang disusun oleh Siti Nur Afifah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16110859 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji ke sidang *munaqasyah*.

Jakarta, 21 Agustus 2020

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Pendsitribusian Zakat Terhadap *Ashnâf Fî Sabîlillah* (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat di Perumahan Ekamas Permai Cikampek)**” oleh Siti Nur Afifah dengan NIM 16110859 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 25 Agustus 2020

Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam

Dra. Hj. Muzayyanah, M.A



Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A

Sekretaris Sidang



Dra. Hj. Nur Izzah, M.A

Penguji I



Dr. Romlah Widayati, M.Ag

Penguji II



Mulfi Aulia, M.A

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Nur Afifah
Nim : 16110859
Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 15 Agustus 1996

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Tinjauan Maqashid Asy-Syari‘ah Dalam Pendistribusian Zakat Terhadap Ashnâf Fî Sabîlillah (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat di Perumahan Ekamas Permai Cikampek)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa rekayasa.

Jakarta, 25 Agustus 2020



Siti Nur Afifah

MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا... ﴾

“ Wahai manusia! Sungguh, janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu “

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk Ibu dan Ayah yang telah mendidik saya, karena tulus nya doa dan kasih sayang nya yang tiada hentinya terus mengalir kepada saya. Juga teruntuk sahabat dekat, serta keluarga besar dan orang-orang hebat yang sangat menginspirasi dan senantiasa menjadi *support system* dalam perjuangan penyusunan skripsi ini.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji Bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan penulis rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan skripsi ini, sebagai tugas akhir di Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dari manusia yang jahiliyyah menjadi insan yang beriman dan bertakwa.

Ucapan syukur tiada henti-hentinya menghiasi lisan atas segala kekuatan, kesabaran, serta pertolongan yang selalu Allah berikan kepada penulis dalam penyelesaian penulis skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya banyak kendala yang penulis temui, namun berkat do'a, usaha serta dukungan dan bantuan dari orang-orang yang berada disekitar penulis, kendala-kendala itu dapat diatasi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan untaian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yango, M.A, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

3. Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E, M.Si., Ak, CPA. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Ibu Dr. Hj. Romlah Widiyati, M.A. Wakil Rektot III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing.
6. Ibu Dra. Hj. Nur Izzah, M.A, Ketua Program Studi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.
7. Seluruh dosen pengajar dan instruktur tahfizh khususnya pada jurusan/ program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas curahan ilmu yang telah mereka berikan kepada mahasiswa.
8. Seluruh staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.
9. Kedua orang tua, Bapak Moch. Asyari dan Ibu. Siti Julaeha yang telah melimpahkan kasih sayang, dukungan, kepercayaan, serta do'a yang tiada hentinya untuk penulis, sehingga penulis selalu memiliki semangat, kekuatan dan kemudahan dalam melakukan dan menyelesaikan semua tugas penulis.
10. Kepada ketua Lembaga Amil Zakat Masjid At-Taqwa Perumahan Ekamas Permai Cikampek Bapak Sonata yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Sahabat-sahabat saya : Siti Kurnia Primanilisa, Nur Ruwaida, Ersya Damayanti, Binti Nafi'ah, Annisa Amany. Terimakasih atas bantuan, masukan serta saran-sarannya selama ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan baik berupa materi maupun non materi.

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat membuka cakrawala berfikir serta memberikan setitik khazanah pengetahuan. Aamiin.

Jakarta, 25 Agustus 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Nur Afifah', enclosed within a thin black rectangular border. The signature is stylized and cursive.

Siti Nur Afifah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ’
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Tunggal	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ : a	أَي: ai
Kasrah : i	ي : i	أَوْ : au
Dhammah : u	و : u	

3. Kata Sandang

1) Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madînah

2) Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-rajul

الشمس : asy-syams

السيدة : as-Sayyidah

الدارمي : ad-Dârimî

3) *Syaddah (Tasydîd)* dalam sistem aksara Arab digunakan dengan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Contoh:

أَمَّنَا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

- 4) *Ta Marbutah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh:

الْأَفْئِدَةِ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbutah* yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *Âmilatun Nashibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

- 5) Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang maka huruf yang ditulis kapital adalah awal namadiri, bukan kata sandangnya. Contoh: `Ali Hasan al-`Aridh, al-`Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	5
C. Pembatasan masalah.....	5
D. Perumusan masalah.....	5
E. Tujuan penelitian.....	6
F. Manfaat penelitian.....	6
G. Tinjauan Pustaka.....	6
H. Metode penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
BAB II PEMAKNAAN <i>FĪ SABĪLILLAH</i> DALAM TINJAUAN FIQIH.....	21
A. Mustahik Zakat.....	21
B. Pengertian <i>Ashnâf ats-tsamâniyah</i> menurut para Fuqaha.....	40
C. Maqashid Syari'ah.....	49
BAB III PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA <i>ASHNÂF FĪ SABĪLILLAH</i> DI PERUMAHAN EKAMAS PERMAI CIKAMPEK.....	60
A. Deskripsi Wilayah Perumahan Ekamas Permai Cikampek.....	60

B.	Profil Lembaga Amil Zakat Perum Ekamas Permai	66
C.	Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat Lembaga Amil zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa Perumahan Ekamas Permai Cikampek.	68
BAB IV	HASIL ANALISIS MAKNA <i>FĪ SABĪLILLAH</i> DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI PERUMAHAN EKAMAS PERMAI CIKAMPEK	75
A.	Pandangan Ulama Terhadap Pemaknaan <i>FĪ Sabīlillah</i>	75
B.	Analisis Tinjauan Al-Maqasid Asy-Syar‘iyyah Terhadap Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa Perumahan Ekamas Permai Cikampek.....	86
BAB V	PENUTUP	90
A.	Kesimpulan.....	90
B.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	t92
LAMPIRAN	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Syari'ah**
- Lampiran II : Pedoman Wawancara**
- Lampiran III : Transkrip Wawancara**

DAFTAR TABEL

- Table 3.1 : Sarana Peribadatan**
Tabel 3.2 : Jumlah Pemeluk Agama

ABSTRAK

Siti Nur Afifah (NIM: 16110859) Judul Skripsi “Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Pendistribusian Zakat Terhadap *Ashnâf Fî Sabilillah* (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat di Perumahan Ekamas Permai Cikampek). Program Studi Hukum Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, 2020.

Fî Sabilillah sebagai salah satu *ashnâf* zakat yang delapan pada saat ini merupakan *ashnâf* yang memiliki multi interpretasi karena saat ini berbeda dengan zaman dahulu sehingga menimbulkan banyak tafsiran perihal makna *fî sabilillah* terlebih terhadap implementasinya dalam pendistribusian pada golongan *fî sabilillah*. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian pada pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh ‘*amil* yang memberikan dana zakat kepada santri dengan beralih *fî sabilillah*. Namun yang menjadi permasalahan adalah santri tersebut dalam kategori ‘*aghniya*’ dan realitanya masih banyak ‘*fuqara*’ dan ‘*masâkin*’ yang membutuhkan dana zakat tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap pemaknaan *fî sabilillah* dalam ayat mustahiq zakat dan mengetahui bagaimana implementasi dalam pendistribusian dana zakat di Perumahan Ekamas Permai apakah sudah sesuai dengan konsep maqashid syari’ahnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelian kualiatatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Obejek penelitian ini adalah santri yang berada di Perumahan Ekamas Permai Cikampek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Perumahan Ekamas Permai telah sesuai dengan konsep yang telah dipaparkan oleh para ulama hanya saja jika dilihat dari konsep maqasid syari’ah nya belum sampai kepada pensyariatan zakat yakni untuk mengurangi nilai kemiskinan.

Kata kunci: mustahik zakat, *Fî Sabilillah*, Perumahan Ekamas Permai Cikampek. .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrument rukun Islam yang memiliki dua fungsi. Pertama sebagai sarana ibadah kepada sang khalik dan kedua sebagai sarana ajaran yang menuntut umat Islam untuk peduli terhadap kehidupan saudara-saudaranya yang tidak berkecukupan dalam kehidupan ekonominya. Para ulama menafsirkan kata zakat tidak sama baik ulama fikih maupun ulama ahli tafsir. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, zakat merupakan ibadah *Maliyah ijtima'iyah* (bersifat material dan sosial). Berbeda dengan Abdul Hamid Mahmud al-Ba'iy menafsirkan kata zakat adalah salah satu tambahan pemasukan (*income*).¹

Namun pada penelitian ini penulis tidak akan membahas perbedaan pendapat para ulama tentang makna kata zakat, melainkan akan membahas tentang mustahik zakat dan dikhususkan pada *ashnâf fi sabilliah*. Dalam zakat terdapat ketentuan sebagai pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Adapun ketentuan utama mustahik zakat sudah ditentukan secara tegas di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

¹ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syari'ah*, (Malang : Uin-Maliki Press, 2014), h. 14

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana" (QS. At-Taubah [9] : 60).

Mustahik zakat terdiri atas delapan golongan, yakni *faqir, miskin, 'amil, muallaf, Riqab, gharim, sabîlillah, dan ibnu sabil* Sebagaimana disebut dalam surat At-Taubah (9): 60

Pada era saat ini konsep *mustahik* zakat mengalami pergeseran konsep dan makna sehingga dalam kehidupan nyata kata *mustahik* zakat memerlukan kajian khusus terlebih pada *ashnâf fî sabîlillah* , karena dalam zakat tidak hanya dalam hal pengumpulan dana zakat saja yang menjadi bagian penting, namun dalam hal pendistribusian dana zakat juga menjadi penting untuk lebih dikaji agar sesuai dengan fungsi zakat, serta sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah : 60.

fî sabîlillah sebagai salah satu *ashnâf* zakat yang delapan memiliki makna yang fleksibel di mata ulama kotemporer. Ulama kotemporer menafsirkan tema *fî sabîlillah* tidak hanya secara sempit, yakni jihad atau perjuangan dalam segi fisik lainnya seperti perang melawan orang kafir, sebagaimana umumnya pandangan ulama salaf. Lebih dari itu ulama kotemporer meinterpretasikan keluasan makna *fî sabîlillah* sebagai sebuah kemasalahatan, kemanfaatan, atau kebaikan umum.

Jika kita membuka pemikiran lebih luas, maka konsep *fî sabîlillah* sekarang ini menurut pendapat ulama kotemporer yang penulis tulis di atas dapat dimaknai dengan berbagai macam konteks seperti kegiatan dakwah, pembinaan masyarakat serta lembaga-lembaga Islam seperti halnya sekolah atau perguruan tinggi agama Islam.

Namun jika kita melihat teori pendapat para ulama tafsir dan ulama fikih perihal mustahik zakat dalam pendistribusian dana zakat dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan dalam pendistribusian dana zakat jika seluruh *ashnâf* harus diberikan haknya, tanpa terlebih dahulu melihat kriteria atau latar belakang kehidupan dari *ashnâf* itu sendiri. Seperti halnya dengan *ashnâf* fakir, miskin yang memang sudah jelas jika dilihat dari segi teori dan faktualnya yang tidak memiliki makna multitafsir.

Berbeda halnya dengan *ashnâf fî sabilillah* yang telah mengalami pergeseran makna baik dari segi teori dan faktualnya. Dan jika melihat realita saat ini yang terjadi di beberapa daerah dan khususnya di daerah yang akan penulis teliti dalam perihal pendistribusian dana zakat terhadap mustahik zakat belum tepat kepada sasaran fungsi utama zakat.

Karena realitanya yang terjadi di daerah Cikampek khususnya di Perumahan Ekamas Permai zakat yang sudah terkumpul, baik dikumpulkan oleh *'âmil* zakat, maupun yang langsung diserahkan kepada penerima zakat akan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dan pada golongan *ashnâf fî sabilillah* panitia zakat memberikan dana zakat kepada santri dengan berdalih bahwa santri tersebut termasuk kepada mustahik zakat karena ia sedang menuntut ilmu agama tanpa melihat *background* kehidupannya terlebih dahulu. Padahal santri tersebut memiliki *background* perkenomian yang cukup bahkan bisa dikatakan golongan menengah keatas.

Sehingga jika melihat faktual yang terjadi maka fungsi dari zakat yaitu untuk mensejahterakan kehidupan perekonomian umat belum seluruhnya terealisasi. Karena bisa saja jika hanya melihat dari segi teori akan terjadi seperti konsep sistem ekonomi kapitalis yaitu yang

berkecukupan akan lebih berkecukupan dan sebaliknya. Karena di dalam objek penyaluran zakat, nampak sekali dengan jelas betapa besar peranan zakat, yaitu untuk membangun perekonomian dan meningkatkan taraf kehidupan umat. Dengan kata lain jika tujuan kemaslahatan umum suatu masyarakat telah terpenuhi, maka itulah poin penting dari tujuan syariat zakat itu sendiri.

Oleh karena itu dalam mengaplikasikan hukum zakat yang terdapat dalam Islam, maka konsep dan merealisasikannya perlu lebih dipaparkan terutama dalam bentuk hal praktek pendistribusian dana zakat.

Dari pembahasan serta pemaparan mengenai zakat dan permasalahan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian apakah santri atau orang yang sedang menuntut ilmu agama di pondok pesantren juga termasuk mustahik yang berhak menerima zakat meskipun santri tersebut memiliki *background* perekonomian yang cukup, karena jika melihat dari pendapat para ulama santri juga merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan atau amal yang bertujuan untuk mencari keridhoan Allah SWT. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hal tersebut dengan melakukan penelitian di Perumahan Ekamas Permai Cikampek rt02/rw04 oleh karena itu penulis memilih judul “Tinjauan Maqashid Asy-Syari‘ah Dalam Pendistribusian Zakat Terhadap *Ashnâf Fî Sabîlillah* (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat di Perumahan Ekamas Permai Cikampek).

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kajian mustahik delapan *ashnâf* dalam pendistribusian dana zakat sebagai berikut :

1. Kajian tentang golongan *faqir*
2. Kajian tentang golongan miskin
3. Kajian tentang *‘âmil*
4. Kajian tentang *muallaf*
5. Kajian tentang *riqab*
6. Kajian tentang *gharim*
7. Kajian tentang *fî sabîlillah*
8. Kajian tentang *ibnu sabil*

C. Pembatasan masalah

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut agar penelitian ini terfokuskan maka peneliti ingin membatasi pada masalah *fî sabîlillah* sebagai *mustahiq* zakat dengan melihat penafsiran para ulama dengan fenomena yang ada sekarang dan jika dikaitkan dengan maqashid syari‘ah.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan perumusan tersebut maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan para ulama terhadap pemaknaan *fî sabîlillah* dalam ayat mustahiq zakat ?
2. Bagaimana implementasinya dalam pendistribusian dana zakat pada *ashnâf fî sabîlillah* di Perumahan Ekamas Permai jika dikaitkan dengan maqasid Asy-syari‘ah ?

E. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap pemaknaan *Fī Sabīlillah* dalam ayat *mustahiq* zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dalam pendistribusian dana zakat di Perumahan Ekamas Permai apakah sudah sesuai dengan konsep maqashid syari'ah.

F. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat ganda yakni manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis

Untuk memperkaya atau memperluas pengetahuan dan wawasan dalam memahami tentang zakat khususnya dalam pendistribusian dana zakat pada *ashnâf fī sabīlillah* sebagai salah satu mustahik zakat, baik menurut Al-Qur'an, ulama klasik dan kontemporer.

2. Secara Praktis

Sebagai sarana sosial dan edukasi dalam menjelaskan zakat khususnya dalam konteks pendistribusian dana zakat terhadap golongan yang berhak menerima zakat.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan relevan dengan judul skripsi ini, baik berupa jurnal maupun skripsi. Adapun karya-karya tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Penuli/ket	Judul jurnal	Hasil Penelitian
1	Aang Gunaepi, Didin Hafifudin dan Irfan Syauqi	“Analisis Fiqih <i>Ashnâf Fî Sabîlillah</i> dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional”	Pertama menurut beliau <i>Fî Sabîlillah</i> adalah sebuah aktivitas yang masih sangat universal dan multi tafsir. Kedua, dalam perkembangannya <i>Fî Sabîlillah</i> tetap sebagai jihad tidak berubah walaupun dengan media dan metode yang lebih sesuai dengan zamannya.
<p>Persamaan :</p> <p>Persaman penulis dan peneliti adalah terletak pada kajian teori yang memfokuskan pada <i>ashnâf fî sabîlillah</i> sebagai <i>mustahiq</i> zakat.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan penulis dan peneliti terletak pada studi kasus atau onjek penelitian. Objek teliti penulis adalah terhadap Badan Zakat Nasional, sedangkan peneliti terhadap Lembaga Amil Zakat. Dan pada metode penelitian yang digunakan, penulis menggunakan metode deskriptif dan peneliti menggunakan metode kualitatif.</p>			

2 Penulis/ket	Judul jurnal	Hasil penelitian
Eka Sakti Habibullah	<p>“Implementasi Pengalokasian Zakat pada <i>Ashnâf Fî Sabîlillah</i> (studi ijthad ulama klasik dan ulama kotemporer).</p>	<p>Ulama klasik lebih mengartikan bahwasananya makna <i>Fî Sabîlillah</i> kepada orang yang berperang jihad qital berserta seluruh kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Sedangkan ulama kotemporer mengartikan bahwasannya <i>Fî Sabîlillah</i> adalah segala amal ketaatan dan amal taqarrub kepada Allah, bahkan ada yang mencakup pada konteks masjid, rumah sakit, dll.</p>
<p>Persamaan : Persamaan penulis dan peneliti adalah terletak pada kajian teori yang memfokuskan kepada <i>ashnâf fî sabîlillah</i> sebagai mustahiq</p>		

	<p>zakat.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan penulis dan peneliti adalah terletak pada objek penelitian. Penulis studi pustaka dan meneliti tentang ijtihad ulama klasik dan ulama kotemporer tentang bagaimana pengalokasian zakat pada <i>ashnâf fî sabîlillah</i>. Sedangkan objek peneliti adalah studi kasus pada Lembaga Amil Zakat (LAZ).</p>		
3	Penulis/ket	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
	Sukiati, mahasiswa UIN Sumatera Indonesia, 2015	“pengalihan zakat <i>Fî Sabîlillah</i> untuk kepentingan umum menurut Yusuf Al-Qaradhawi“	Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa yang dimaksud <i>Fî Sabîlillah</i> jihad. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakan kalimat Allah, termasuk kedalam <i>Fî Sabîlillah</i> , bagaimanapun bentuk dan keadaan jihad serta senjatanya. Zakat bagian <i>ashnâf fî sabîlillah</i> boleh didistribusikan untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan

			masjid, mendirikan percetakan surat kabar dll.
<p>Persamaan :</p> <p>Persamaan penulis dan peneliti adalah terletak pada landasan teori yang memfokuskan pada <i>ashnâf fi sabîlillah</i> sebagai mustahiq zakat.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan penulis dan peneliti terletak pada objek penelitian. Penulis menggunakan studi pustaka dan meneliti pendapat Yusuf Al-Qaradhawi terhadap <i>ashnâf fi sabîlillah</i>. Sedangkan peneliti menggunakan studi kasus dan meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap <i>ashnâf fi sabîlillah</i> pada santri.</p>			
4	Penulis/ket	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
	Iwan Sopwandi, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009	“Alokasi Zakat Sebagai Alternatif Biaya pendidikan di Masjid Darussalam Permata Biru Cinunuk, Kota Bandung”	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alokasi zakat di Masjid Darussalam Permata Biru Cinunuk, Kota Bandung. Salah satunya untuk program beasiswa atau Darussalam <i>Scholarship (Dharso)</i> diberikan kepada empat

			mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di universitas.
<p>Persamaan :</p> <p>Persamaan penulis dan peneliti adalah terletak pada kajian teori yang memfokuskan terhadap <i>ashnâf fi sabîlillah</i> sebagai <i>mustahiq</i> zakat.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan penulis dan peniliti adalah terletak pada studi kasus/objek penelitian. Penulis meneliti tentang dana zakat yang dialokasikan untuk biaya pendidikan di daerah kota Bandung. Sedangkan peniliti meneliti tentang Lembaga Amil Zakat yang mendistribusikan untuk masyarakat yang sedang menuntut ilmu agama (santri).</p>			
5	Penuli/ket	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
	Novrizal Hidayatullah.mahasiswa IAIN Langsa, 2018	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Penyaluran Dana Beasiswa di Baitul Mal Kota Langsa”.	Penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan di baitul mal kota Langsa yaitu dengan dua cara yaitu : pertama, mentrasfer ke rekening baitul mal. Kedua, ditentukan sendiri secara rutin pada minggu atau bulan

			<p>yang ditentukan.</p> <p>Bila ditinjau hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan telah sesuai bila dirujuk kembali mustahik zakat untuk <i>Ashnâf Fî Sabilillah</i> dalam pengertian secara umum.</p>
<p>Persamaan :</p> <p>Persamaan penulis dan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan penulis dan peneliti terletak pada studi kasus. Penulis meliti tentang dana beasiswa yang berasal dari dana zakat. Sedangkan peneliti meneliti tentang Lembaga Amil Zakat yang mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang sedang menuntut ilmu agama (santri).</p>			
6	Penulis/ket	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
	Fatul Hadi, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,	“Sistem Baznas Kota Pekanbaru dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar

	jurusan Manajemen Dakwah, tahun 2014	menentukan kriteria musthiq zakat”	langkah-langkah baznas kota pecanbaru dalam menentukan kriteria mustahik zakat. Diawali dengan registrasi calon mustahik setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh baznas kota pekanbaru.
<p>Persamaan : Persamaan penulis dan peneliti adalah terletak pada metode yang digunakan yakni sama sama menggunakan metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan penulis dan peneliti terletak pada studi kasus/objek teliti.</p>			
7	Penulis/ket Saminah, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Wali Songo Semarang, tahun 2015	Judul Skripsi “Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama penerima Zakat Fitrah (studi kasus di Desa Gaji	Hasil Penelitian Pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan yang dilakukan di Desa Gaji telah dilakukan secara

		Kecamatan Guntur Kabupaten Demak) ”	turun-temurun namun sampai dengan saat ini tidak ada yang mencatat bagaimana sejarahnya. Adapun alasan utama untuk memberikan dana zakat kepada guru ngaji yaitu untuk mendapatkan berkah doa dari pak kiyai tersebut.
<p>Persamaan :</p> <p>Persamaan penulis dan peneliti adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan penulis dan peneliti adalah terletak pada studi kasus/objek penelitian. Penulis studi kasusnya adalah masyarakat yang berada di Desa Gaji Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Sedangkan peneliti adalah masyarakat yang berada di Perum Ekamas Permai Cikampek, Karawang.</p>			
8	Penulis/ket	Judul skripsi	Hasil penelitian
	Muhammad Rudiyanto,	“Analisis	Menurut pendapat

	<p>mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Wali Songo Semarang, tahun 2017</p>	<p>pendapat Yusuf Qaradhawi tentang Masjid sebagai bagian dari mustahiq zakat”</p>	<p>Yusuf Qaradhawi mengenai masjid boleh menerima harta zakat di katagorikan pada <i>ashnâf fî sabilillah</i>, dan apabila di daerah tersebut Cuma ada satu masjid hanya satu disuatu kampung adapun masjid yang lain akan tetapi tidak memadai maka membangun masjid dengan dana zakat di perbolehkan berdasarkan syara'.</p>
<p>Persamaan : Persamaan penulis dan peneliti terletak pada metode yang digunakan yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan penulis dan peniliti terletak pada studi kasus/objek penelitian. Objek teliti penulis adalah masjid sedangkan peneliti adalah masyarakat yang sedang menuntut ilmu agama (santri).</p>			

9	Penulis/ket	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
	M. Manan Abdul Basit, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, tahun 2017	“Pergeseran Konsep <i>fi sabilillah</i> sebagai mustahiq zakat mal dari fiqih klasik dan kotemporer”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep <i>fi sabilillah</i> sebagai salah satu mustahik zakat mal. Sehingga sasaran zakat dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik sesuai dengan masa sekarang. Adapun faktor tersebut antara lain : faktor kebutuhan, sosial dan politik, faktor filosofis, faktor kebahasaan dan faktor ekonomi.
<p>Persamaan : Persamaan penulis dan peneliti adalah tertelak dikajian teori yang sama sama membahas yang memfokuskan pada teori <i>fi sabilillah</i></p>			

	<p>Perbedaan : perbedaan penulis dan peneliti terletak pada metode yang digunakan. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan studi pustaka. Sedangkan, metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan bukan studi pustaka melainkan studi kasus.</p>		
1	<p>Penulis/ket Khoirotun Nisak, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, tahun 2017</p>	<p>Judul Skripsi "Pengelolaan pembagian zakat terhadap 8 <i>ashnâf</i> penerima zakat, infaq dan shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Salatiga".</p>	<p>Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pengelolaan zakat LAZISMU Kota Salatiga dalam melakukan pengumpulan zakat sudah membedakan hasil zakat, infak, dan shodaqoh akan tetapi dalam pembagian zakat LAZISMU Kota Sala Tiga belum membedakan hasil zakat, infak dan shodaqoh. Hal tersebut dilakukan dengan</p>

			<p>menggabungkan hasil zakat, infak dan shodaqoh yang dijadikan satu kemudian dibagi kepada empat kelompok penerima zakat saja.</p>
<p>Persamaan : Persamaan penulis dan peneliti adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan penulis dan peneltil adalah terletak pada studi kasus. Studi kasus penulis di Kota Salatiga, sedangkan peneliti studi kasus di kota Cikampek.</p>			

H. Metode penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang di gunakan penulis adalah:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalan adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.

Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini berjenis studi lapangan dimana data utama yang dipakai didapat dari wawancara berdasarkan keterangan masyarakat dan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Perumahan Ekamas Permai, adapun data pendukung diperoleh dari obeservasi dan data-data kepustakaan lainnya.

Adapun alasan menggunakan metode ini adalah karena ingin menggali, mengamati, atau mencari data-data yang lebih akurat terkait dengan penelitian tersebut. Berdasarkan jenis datanya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data juga diperoleh berdasarkan keterangan masyarakat, khususnya yang mengelola dana zakat dan yang memperoleh bagian dana zakat tujuannya adalah mendapatkan data yang resperentif dalam pelaksanaan zakat fitrah di Perumahan Ekamas Permai rt02/ rw04. Dalam memenuhi kebutuhan data penulis akan wawancara ketua DKM masjid At-Taqwa selaku ketua panitia LAZ setempat serta santri ysg mendapatkan dana zakat.

b. Observasi

Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Ekamas Permai rt 02/ rw 04 kecamatan : Kotabaru, Kabupaten : Karawang, Provinsi : Jawa Barat.

c. Data Pendukung

Data pendukung yang dimaksud ialah data-data kepustakaan, administrasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Perum Ekamas

Permai Cikampek sebagai data tambahan untuk memperkaya analisa penulis.

I. Metode pengolahan data

a. Pengelompokan data

Pengelompokan data adalah mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data agar sesuai dengan kebutuhan yang peneliti butuhkan.

b. Pemeriksaan data

Pada tahap ini peneliti akan melakukan pemeriksaan data , yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan diperuntukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti dan agar mempermudah peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh.

c. Analisis data

Dalam menganalisa hasil penelitian ini, penulis memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaanya.

d. Teknik penulisan

Dalam penulisan peneliti merujuk kepada pedoman penulisan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

J. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mengatur pembahasan dengan sistematika penulisan :

BAB I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, gambaran umum, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pemaknaan *Fî Sabîlillah* Dalam Tinjauan Fiqih.

Yang mencakup pengertian mustahik zakat, dasar hukum mustahik zakat, dan penjabaran mustahik zakat, pengertian *Fî Sabîlillah* menurut para ulama, serta maqashid syari'ah.

BAB III: Pendistribusian Zakat Pada *Asnâf FÎ Sabîlillah* di Perumahan Ekamas Permai Cikampek.

Yang berisikan deskripsi wilayah Perumahan Ekamas Permai, jumlah penduduk Perumahan Ekamas Permai, keagamaan, dan mata pencaharian masyarakat Perumahan Ekamas Permai Cikampek, profil dan struktur lembaga Amil Zakat Masjid Jami At-Taqwa, dan Data anak santri Perumahan Ekamas Permai Cikampek.

BAB IV: Hasil Analisis Makna *Fî Sabîlillah* dan Implementasi Dalam Pendistribusian Zakat di Perumahan Ekamas Permai Cikampek.

Pada bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan mengenai hasil penelitian meliputi perihal pendistribusian dana zakat terhadap santri dengan berdalih pada *ashnâf fî sabîlillah* yang beralokasikan di Perumahan Ekamas Permai Cikampek. Serta analisis peneliti terhadap pendistribusian dana zakat tersebut dan tinjauan hukum dalam Islam.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II PEMAKNAAN *FĪ SABĪLILLAH* DALAM TINJAUAN FIQIH

A. Mustahik Zakat

1. Pengertian Mustahik Zakat

Secara bahasa mustahik berasal dari kata *istahaqqa* (استحق) yang berarti istaujaba (استوجب) yang menjadikannya wajib.² Adapun secara istilah mustahik berarti orang yang memiliki hak untuk menerima harta zakat atau orang yang berhak mendapatkan distribusi dari dana zakat.³ Mustahik zakat merupakan orang-orang atau golongan yang berhak menerima dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga atau perorangan.

Al-Qur'an telah menjelaskan kepada siapa dana zakat wajib diberikan, sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 60. Allah menjelaskan pendistribusian dikhususkan pada delapan *ashnâf*, dan hal ini menjadi otoritas hak Allah, Nabi dan para Sahabat tidak pernah melakukan ijtihad dalam hal tersebut untuk menambah mustahiq zakat, yang pernah dilakukan oleh sahabat Usman hanya melihat sejauh mana mustahiq itu menjadi prioritas dalam pemberian dana zakat diberikan, seperti kasus Sahabat Usman untuk tidak memberikan dana zakat *muallaf*.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya : Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 284

³ Syahril Jamil, *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, Jurnal *Istinbath*, nomor 16, Th.XIV, Juni 2015, h. 149-150

2. Dasar Hukum Mustahiq Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar ajaran agama Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab Hadis.⁴ Adapun dana zakat yang telah terkumpul oleh lembaga atau perorangan tidak dapat diberikan kepada orang bukan termasuk kepada golongan yang berhak menerima zakat. Berikut ini adalah dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menerangkan perihal *mustahik* zakat diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Berikut ini adalah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perihal kepada siapa saja dana zakat harus didistribusikan terdapat dalam surat Al-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ^ظ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana" (QS. At-Taubah [9] : 60).

Dan selanjutnya ayat di bawah ini menjelaskan perihal pendistribusian dana zakat yang harus dilakukan secara adil

⁴ K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 23

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ لَّا
 يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS.Al-Hasyr [59]:7).

Berdasarkan ayat di atas keadilan sangat diprioritaskan dalam mendistribusikan dana zakat karena menjadi salah satu dari misi ekonomi Islam. hal tersebut dilakukan menghindari akan terjadinya ketimpangan antara kelompok yang memiliki kelebihan harta dan kelompok yang tidak diberikan kelebihan rizki berupa harta.

b. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum ke dua, banyak menjelaskan perihal *mustahiq* salah satu hadis yang menjelaskan perihal *mustahiq* zakat yang diriwayatkan oleh Abû Dâud ra.

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَيْبِيِّ , قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيَعْتُهُ , فَأَتَاهُ رَجُلٌ , فَقَالَ :

أَعْطَيْنِ مِنَ الصَّدَقَةِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا
 غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَارَاهَا ثَمَّا
 نِيَّةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ"
 (رواه ابو داود)⁵

“Dari Ziyad ibnu Al-Harist ash-Shuda’i ia berkata: “aku pernah datang ketempat Rasulullah SAW, lalu aku berbai’at, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki sambil berkata: “berilah aku shadaqah (zakat), kemudian Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah SWT tidak rela terhadap hukum seorang Rasul maupun yang lainnya dalam hal shadaqah (zakat), sehingga dia sendiri yang menemukan hukumnya, maka dia membagi shadaqah (zakat) itu kepada delapan golongan. Karena itu jika engkau termasuk salah satu dari golongan itu, maka akan kuberi hak”. (HR. Abû Dâud)

Hadis yang penulis kutip di atas menggambarkan bahwasanya perihal tentang pendistribusian dana zakat yang harus diberikan kepada delapan *ashnâf* dan sesuai dengan yang telah termaktub di dalam Al-Qur’an. Namun di dalam hadis tersebut tidak menjelaskan apakah zakat tersebut harus diberikan kepada kedelapan *ashnâf* atau hanya sebagian.

⁵ Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’ats, *Sunan Abi Daud*, (Libanon : Dâr Ibn Hazm, 1997), h. 192

3. Penjabaran Mustahiq Zakat.

Firman Allah QS. Al-Taubah ayat 80.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Penjelasan pada ayat 60 surat At-Taubah, permulaan ayat di atas menggunakan lafadz/kata “*innama*” sebagai huruf *hasr* atau (pembatasan), yaitu memiliki arti *dzahir*/jelas yakni sebagai membatasi *mustahiq*/golongan yang berhak menerima dana zakat. Dengan demikian penjelasan ayat di atas bahwasannya adanya pembatasan orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat adapun orang-orang yang tidak termasuk kedalam golongan tersebut berarti tidak berhak untuk mendapatkan dana zakat. Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

a. Fakir

Kata fakir berasal dari bahasa arab yaitu *faqir* yang asal katanya terdiri dari beberapa huruf yaitu huruf *fa-qaf-ra*, yang memiliki arti menunjukkan adanya celah pada sesuatu. Kata *faqar* (jamak dari *faqarah*) yang memiliki arti tulang belakang pada punggung. Kata tersebut menunjukkan celah-celah dan sendi-sendi yang ada diantara tulang-tulang.

Dari penjelasan kata tersebut lalu terbentuk kata *faqir* (fakir) yang menunjukkan seseorang yang dikatakan fakir memiliki perumpamaan seolah-olah seperti patah tulang belakangnya karena kehinaan dan kemelaratan, atau beban yang ditanggungnya terlalu berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya.⁶

Sedangkan fakir menurut Imam Syafi‘i dan Hanbali ialah seseorang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Adapun fakir yang dimaksud dalam persoalan zakat merupakan orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga orang tersebut sangat perlu untuk ditolong dalam perihal kebutuhan dan keperluannya sehari-hari.⁷

b. Miskin

Kata miskin berasal dari bahasa arab dari kata *sakana*, yang asal katanya terdiri dari huruf *sin-kaf-nun* yang memiliki arti “diam, tenang, dan tidak bergerak”. Dalam kamus *al-Muhit* kata miskin diartikan sebagai seseorang yang tidak mempunyai sesuatu atau seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak mampu untuk mencukupinya, atau seseorang yang tidak dapat bergerak (diam) karena kefakiran.⁸

Dari penjelasan kata fakir dalam ilmu kebahasaan tersebut menjelaskan bahwasanya istilah miskin menggambarkan dari keadaan seseorang atau sekelompok yang lemah.

⁶ Dede Rodin, “Rekontruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat” ,Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 15, Nomor 1 , Juni 2015, h. 141

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Pess, 2010), h. 41

⁸Dede Rodin, “Rekontruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat”,Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan, volume 15, No.1, Juni 2015, h. 146

Dalam literatur Islam, ada banyak kata untuk menyebut keberadaan kondisi umat yang tidak berdaya secara ekonomi. Adapun kata miskin secara terminologis adalah seseorang yang dihalangi kepemilikan harta, seseorang yang membutuhkan, atau bisa dikatakan seseorang yang tidak berdayaan dalam keadaan perekonomiannya. Dengan berdasarkan pengertian di atas maka bisa ditarik benang merah bahwa arti dari miskin sendiri adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, baik karena memiliki harta, dan mata pencaharian sekaligus, maupun karena harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi.⁹

Kata *al-masâkin* yakni bentuk jamak dari kata miskin.¹⁰ Adapun miskin yang dimaksud dalam persoalan zakat merupakan orang yang memiliki barang yang berharga atau pekerjaan yang mampu menutupi sebagian hajat atau keinginannya namun tidak mampu mencukupinya, seperti seseorang yang memerlukan uang seratus ribu namun hanya memiliki uang sepuluh ribu.¹¹

Sedangkan miskin menurut Imam Syafi'i dan Hanbali seseorang dikatakan miskin apabila orang tersebut memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mampu memenuhi untuk kebutuhan dan keperluannya sehari-hari. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwasannya orang miskin itu lebih sengsara dari pada orang fakir, hal tersebut berdasarkan redaksi dari sebagian para ahli bahasa, dan berdasarkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

⁹ Kuntarno Noor Aflah, "*Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia*", Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 4, No 1, Juni, 2017, h. 171

¹⁰ Muhammad Sayyid Thantawi, *Al-Fiqih al-Muyassar*, juz II, h. 33

¹¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, h. 41

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“atau orang miskin yang sangat fakir (*dza matrabah*)”. (QS. Al-Balad [90]:16)

c. Amil

Amil zakat merupakan salah satu *ashnâf* yang disebutkan di dalam Al-Qur’an sebagai pihak yang berhak menerima dana zakat yang telah terkumpul. Di dalam Al-Qur’an surat At- Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا...

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat,,*” (QS. Al-Taubah : 60)

‘*Amil* secara bahasa, istilah kata ‘*amil* berasal dari kata ‘*amila* ya ‘*malu* (عَمِلَ-يَعْمَلُ) yang memiliki makna arti mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata ‘*amil* (عَامِل) adalah isim fa’il yang memiliki arti makna yaitu dari suatu pekerjaan. Maka kata ‘*amil* bermakna orang yang mengerjakan sesuatu.

Adapun menurut istilah kata ‘*amil* menurut para ulama sebagai berikut:

Imam Syafi’i (w. 204 H) beliau menyebutkan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا مَنْ وَّلَاهُ الْوَالِي قَبْضَهَا

“*Imam Syafi’i berkata :Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/ penguasa untuk mengumpulkan zakat.*”

As-Sarakhsi Al-Hanafi (w. 483 H) menyebutkan :

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا , وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ
الصَّدَقَاتِ وَيُعْطِيهِمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ كِفَايَتَهُمْ وَكِفَايَتِ
أَعْوَانِهِمْ.

“Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam/pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya”.¹²

‘Amil yang dimaksud dalam persoalan zakat merupakan seseorang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dana zakat, menyimpannya, dan membaginya kepada yang berhak untuk menerimanya.¹³

Seseorang yang dikatakan ‘amil harus memenuhi beberapa syarat antara lain yaitu : amil harus dari kaum muslim, dan tidak boleh dari anak keturunan Rasulullah seperti Bani Hasyim dan Bani Abdul Muttholib.¹⁴ Adapun syarat ‘amil yang harus di penuhi selain syarat yang telah ditulis sebelumnya di atas ialah:

- 1) Mukallaf
- 2) Muslim
- 3) Jujur
- 4) Memahami hukum-hukum zakat
- 5) Terampil (memiliki keahlian atau kemampuan untuk melaksanakan tugasnya)

¹² Hanif Luthfo, *Siapakah Amil Zakat*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7-9

¹³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, h. 41

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah alih bahasa Mahyudin*, (Bandung : PT. Alma'arif Bandung, 1985), h. 91

6) Tidak termasuk kedalam orang atau golongan yang haram menerima zakat.

Meskipun seorang ‘*âmil* itu kaya atau mampu dalam perekonomiannya ‘*âmil* tersebut tetap mendapatkan dana zakat dari hasil zakat yang telah dikumpulkan. Karena dana zakat yang diberikan adalah sebagai imbalan atas hasil kerja kerasnya dan bukan karena pertolongan bagi yang membutuhkan.¹⁵

d. Muallaf

Kata *muallaf* dalam bahasa arab ditulis dengan kata (مؤلف) berasal merupakan kata turunan dari kata ألف kata ini merujuk kepada makna : jinak, lembut dan akrab.¹⁶ Sedangkan menurut istilah kata *muallaf* memiliki arti makna orang yang dijinakan hatinya agar mau untuk masuk Islam sehingga tidak lagi memberikan gangguan kepada umat Islam atau yang baru masuk Islam sehingga mereka tidak kembali kepada agama lamanya karena setelah Islam, mereka baik dan dapat menguatkan Islam.¹⁷

Yang maksud *muallaf* di sini ialah seseorang yang hatinya memiliki kecenderungan dan keyakinan yang kuat ataupun bertambah terhadap agama Islam. Menurut Yusuf Qaradhawi bahwasannya zakat dalam pandangan agama Islam tidak hanya sebatas perbuatan baik yang memiliki sifat kemanusiaan dan bukan sebatas ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi merupakan tugas bagi mereka yang memiliki kewenangan untuk mengurus

¹⁵ Risalan Basri Harahap, “*Mustahiq Zakat Menurut Persepsi Masyarakat Tobing Julu Kec. Huristak Kab. Padang Lawas*”, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, volume. 04 No.2 Desember 2018, h. 351

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya : Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 35

¹⁷ Sri Ulfa Rahayu, “*Muallaf Dalam Prespektif Al-Qur’an* “ Jurnal Kewahyuan Islam Al-Ijaz, h. 110

zakat terutama kepada sasaran zakat yang telah diperuntukan untuk muallaf ini.¹⁸

Adapun pendapat lain yang penulis kutip dari buku manajemen zakat modern yang dimaksud dengan *muallaf* di sini ialah terbagi menjadi empat macam yaitu :

- 1) *Muallaf* muslim yang merupakan seseorang yang telah masuk agama Islam namun niat atau imannya masih lemah, maka perlu diperkuat dengan diberikannya dana zakat.
- 2) Seseorang yang telah masuk Islam dan telah memiliki niat atau iman yang cukup kuat dan ia merupakan sosok orang yang dihormati dikalangan kaumnya terdahulu, ia diberikan dana zakat dengan harapan mampu mengajak kerabat ataupun teman-temannya untuk tertarik dengan Islam dan mau untuk masuk agama Islam.
- 3) Seorang *muallaf* yang mampu membendung akan terjadinya kejahatan orang kaum kafir di sampingnya.
- 4) Seorang muallaf yang mampu mencegah kejahatan orang yang membakang membayar zakat.

Pada bagian nomor tiga dan empat memberikan dana zakat kepadanya jika memang sekiranya mereka memerlukan. Sedangkan untuk nomor satu dan dua mereka diberikan dana zakat tanpa adanya syarat.¹⁹

e. Riqab

Riqab adalah bentuk jamak dari kata *raqabah*. Istilah *raqabah* dalam Al-Qur'an memiliki arti budak belian laki-laki (abid) dan

¹⁸ Risalan Basri Harahap, "Mustahiq Zakat Menurut Persepsi Masyarakat Tobing Julu Kec. Huristak Kab. Padang Lawas", Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, volume. 04 No.2 Desember 2018, h. 351

¹⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, h. 41

budak belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan yang memiliki arti bahwasanya manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya.²⁰

Riqab memiliki arti mukatab yaitu budak yang dibeli yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.²¹ Para ulama menafsirkan kata memerdekakan budak di sini dengan tiga kelompok :

- 1) Budak mukatab yang secara inisiatif sendiri untuk membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan sistem kredit. Lalu ia diberi uang untuk melunasi kekurangannya kepada tuannya.
- 2) Budak yang dibeli dari dana zakat dengan tujuan untuk dibebaskan.
- 3) Seorang tawanan muslim yang ditawan orang-orang kafir. Lalu orang-orang kafir itu diberi uang dari dana zakat dengan bermaksud untuk membebaskannya.²²

Untuk *ashnâf* ini di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian untuk *ashnâf* ini bisa dialokasikan untuk *ashnâf* yang lainnya.²³ Gharim

Ashnâf gharim adalah salah satu *ashnâf* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Adapun menurut bahasa Al-Gharimin berasal dari kata *gharim* yang memiliki arti makna yaitu orang yang terikat dengan perjanjian.

²⁰ Yusuf Qaradhwani, *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafah Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 857

²¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, h. 41

²² Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kotemporer*, (Solo :Al-Qowam,2011), h. 301

²³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, h. 41

Sedangkan menurut istilah Al-Gharim ulama memiliki perbedaan pendapat. Sepertihalnya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanabilah mengelompokkan *ashnâf gharim* kepada dua bagian yaitu: pertama, adalah mereka yang berutang untuk dirinya atau orang lain baik utang berkaitan kebajikan atau kemaksiatan. Kedua, adalah mereka yang berutang untuk mendamaikan orang yang berselisih walaupun mereka orang kaya.

Menurut mazhab Hanafi pengertian dari al-Gharimin adalah mereka yang berutang dan tidak memiliki nisab yang melebihi hutangnya. Sedangkan menurut mazhab Maliki al-Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mempunyai harta untuk membayarnya dan tidak berutang dalam perkara maksiat.²⁴

Gharimin ialah seseorang yang terlilit hutang karena aktivitasnya dalam urusan kepentingan umum. Antara lain seperti: mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. *Gharimin* (orang yang berhutang) dalam katagori ini berhak menerima zakat.

Selain orang-orang yang terlilit hutang karena aktivitasnya dalam kepentingan umum ada juga orang-orang yang terlilit hutang karena rusaknya moral dan mentalnya, misalnya seperti : orang yang berhutang karena akibat narkoba, minuman keras dan sebagainya. Adapun *gharimin* (orang yang berhutang) dalam katagori ini mereka tidak berhak untuk mendapatkan dana zakat.

²⁴ Mahadi bin Muhammad, dkk, *Qard Hasan Melalui Âshnaf Al-Gharimin*, Jurnal Media Syari'ah, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2014, h. 124

Pemberian dana zakat kepada *gharimin* (orang yang berhutang) pada katagori gharimin yang berhak menerima zakat maka dana zakat tersebut hanya sekedar untuk membayar hutangnya, dan mengembalikan rasa semangat dan percaya diri kepada kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat.²⁵

f. *Fî Sabilillah*

Arti dari kalimat *sabilillah* menurut bahasa yaitu *sabil* yang memiliki makna aslinya adalah *thariq*/jalan. Jadi arti dari kata *sabilillah* adalah jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah, baik aqidah maupun perbuatan. Sedangkan menurut istilah kata *fî sabilillah* memiliki arti makna yaitu segala amal perbuatan yang ikhlas yang dipergunakan untuk taqarrub kepada Allah SWT, meliputi segala amal saleh, baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan.²⁶

Kata *fî sabilillah* di dalam Al-Qur'an ada sebanyak seratus enam puluh enam tempat, sedangkan kata *sabil* di dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak enam puluh delapan tempat. Kata *sabil* jika diuraikan dalam kaidah kebahasaan awalnya digunakan untuk dua arti yaitu menjatuhkan sesuatu dan menelusuri sesuatu. Namun dalam perkembangannya kata *sabil* dimaknai dengan artian jalan atau *thariq*. adapun diartikan demikian karena jalan adalah sesuatu yang harus ditelusuri secara berkesinambungan supaya sampai kepada tujuan.

Menurut Yusuf Qaradhawi beliau menukil pendapat dari Ibn Astir, beliau menjelaskan bahwasannya kata *sabil* memiliki dua

²⁵ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 75

²⁶ Abdul Rozak, "Pemaknaan *Fi Sabilillah* Untuk Petugas Keamanan (*Satpam*) Sebagai *Mustahik Zakat* di Perumahan Taman Pondok Jati Sidoarjo", *Jurnal Maliyah*, Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, h. 1359

pengertian yaitu pertama, apabila kata *sabil* disebut mutlak, maka sinonim dari kata tersebut adalah jihad (perang melawan orang-orang kafir). Karena kata *sabil* sering diartikan dan difahami dengan jihad maka seolah-olah *sabilillah* hanya digunakan untuk pengertian jihad.

Oleh karena itu kata *sabil* sering difahami dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata *sabilillah* yang berbarengan dengan perintah dalam memerangi orang kafir. Diantara ayat yang dimaksud adalah terdapat di dalam surat Al-Baqarah [2] : 190 :

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.(QS. Al-Baqarah [2]: 190).

Kedua, pengertian dari kata *sabilillah* digunakan untuk arti semua segala perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas atau sukarelawan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik pribadi maupun kemasyarakatan.²⁷

Oleh karena itu *fi sabilillah* bisa diartikan yaitu setiap jihad dengan segala macam kegiatannya, seperti halnya jihad dengan lisan, ekonomi syari'ah, pendidikan, membangun fasilitas publik dengan tujuan dakwah dan mengagungkan kalimat Allah.²⁸

²⁷ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat*, Bairut : Mua'sah ar-Risalah, 1996, h. 635

²⁸ Oni Sahorni, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019),

Kata *fi sabilillah* “jihad/dijalan Allah” jika tidak dibatasi dengan kata lain, maka yang dimaksud *fi sabilillah* di sini ialah perang di jalan Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur’an²⁹:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ
مَّرْصُوعٌ

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh". (QS. As-Shaf [61]: 4).

Adapun kata *fi sabilillah* menurut para Imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sepertinya halnya menurut Imam Abu Hanifah kata *sabilillah* ialah seorang sukarelawan yang kehabisan bekalnya. Menurut Imam Malik kata *fi sabilillah* ialah tentara yang sedang berperang. Adapun Imam Syafi‘i berpendapat bahwasanya kata *sabilillah* ialah seorang sukarelawan yang berperang yang tidak mendapatkan atau diberikan tunjangan/upah tetap dari pemerintah.

Sedangkan menurut Imam Ahmad berpendapat bahwasannya *sabilillah* ialah seorang sukarelawan yang berperang dan tidak memiliki gaji tetap ataupun memiliki tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁰

Dengan demikian kemungkinan kata *sabilillah* diartikan dengan dua pengertian, maka para fuqaha memiliki pendapat yang

²⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 282

³⁰ Risalan Basri Harahap, “*Mustahiq Zakat Menurut Persepsi Masyarakat Tobing Julu Kec. Huristak Kab. Padang Lawas*”, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, volume. 04 No.2 Desember 2018, h. 354

berbebeda. Diantara mereka ada yang menyempitkan pengertian dari kata *sabilillah* itu sendiri dan ada yang memperluas. Implikasinya adalah adanya perbedaan pendapat dari para fuqaha dalam memaknai kata *sabilillah* dalam menentukan maksud dari sasaran zakat.

g. Ibnu sabil

Kata *ibnu sabil* terdiri dari dua kata yaitu kata *ibnu* dan kata *sabil*. Kata *ibnu* memiliki arti anak sedangkan kata *sabil* memiliki arti yaitu jalan. Jika diartikan menurut etimologi maka kata *ibnu sabil* memiliki artian yaitu orang berjalan atau orang yang berpergian atau juga sering dikatakan dengan *musafir*.³¹

Adapun secara terminologi kata *ibnu sabil* diartikan dengan artian orang yang dalam perjalanan, yang bukan perjalanan untuk maskiat.³² Seseorang yang dalam perjalanan atau *musafir* yang tidak memiliki anggota keluarga dan tidak memiliki biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya di dalam perjalanan. Sepertihalnya untuk, menginap atau makannya, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan atau menerima dana zakat karena termasuk ke dalam delapan golongan yang berhak untuk menerima atau mendapatkan dana zakat.

Pada zaman dahulu para ulama kebanyakan melakukan safar atau perjalanan untuk menyebarkan agama Islam bahkan perjalanan yang dilakukan sampai ke negeri yang jauh sehingga apabila ulama tersebut kehabisan bekal di dalam perjalanannya atau

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hakarya Agung, 1990), cet6, h. 162

³² Mukhtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang : PT. Widyadara, 2001), cet-1 jilid 2, h. 378

safar maka dia berhak untuk mendapatkan dana zakat dari bagian ibnu sabil.

Ibnu sabil ialah seseorang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan perjalanannya tidak untuk bermaksiat sepertihalnya perjalanan untuk menuntut ilmu, dan seseorang yang dalam perjalanan yang jauh dari kampung halamannya dan di dalam perjalanan ia kehabisan perbekalannya.

Seseorang yang dijelaskan dan telah ditulis tersebut mereka berhak mendapatkan atau menerima dana zakat yang telah terkumpul.³³

4. Syarat-Syarat Mustahik Zakat

Dalam memilih dan menentukan siapa saja yang berhak bisa disebut atau termasuk kedalam golongan/*ashnâf musthiq* zakat harus diperhatikan dalam berbagai aspek. Adapun syarat-syarat seseorang termasuk dalam kategori mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :³⁴

a. Fakir

Adapun fakir yang dimaksud dalam persoalan zakat merupakan orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga orang tersebut sangat perlu untuk ditolong dalam perihal kebutuhan dan keperluannya sehari-hari.³⁵

Namun dalam hal ini dikecualikan kepada ‘*âmil*/panitia zakat. *amil/panitia* zakat tetap diberikan dana zakat meskipun ia termasuk kepada golongan orang kaya karena dia mempunyai hak untuk

³³ Djamal Doa, *Menggegas pengelolaan Zakat oleh Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2005), h. 142

³⁴ Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Kaffah terjemaah Najib Junidi dan Izzudin Karimi*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2012), cet ke-5, h. 713

³⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Pess, 2010), h. 41

mendapatkan bagian dari dana zakat. bagian tersebut adalah sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Karena, telah berkontribusi dalam hal pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

b. Mustahik zakat harus muslim

Seseorang yang berhak menerima zakat diharuskan orang muslim. Kecuali seseorang yang baru masuk agama Islam. Karena muslim dan Islam memiliki perbedaan makna.

c. Mustahik zakat bukan yang berasal dari keturunan Bani Hasyim.

Yang dimaksud bukan yang berasal dari keturunan Bani Hasyim adalah sesuai dengan sebagaimana sabda Nabi :

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ أَوْ سَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِّ
مُحَمَّدٍ

“sesungguhnya zakat-zakat itu adalah kotoran harta manusia. Dia tidak dihalalkan untuk Muhammad dan keturunan Muhammad.” (HR. Muslim)

d. Mustahik zakat bukan orang yang lazim/umum diberi nafkah.

Memberikan atau membayar zakat tidak diperbolehkan kepada ibu atau bapak atau bahkan sampai kepada kakek dan neneknya, dan juga tidak boleh diberikan atau dibayarkan kepada anak keturunannya. Sekalipun keluarga atau anak keturunannya adalah orang miskin atau bahkan fakir karena keluarga dan anak keterunannya telah diberikan nafkah dalam kehidupan sehari-harinya.

e. Baligh, berakal dan merdeka.

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak boleh didistribusikan kepada hamba sahaya. Zakat tidak boleh diberikan

kepada anak kecil, orang yang kurang berakal pikirannya terkecuali mereka ada di dalam asuhan seseorang atau pengasuhnya.

B. Pengertian *ashnâf ats-tsamâniyah* menurut para fuqaha

Pada sub bab pembahasan ini penulis akan memaparkan pandangan para ulama yakni ulama salaf dan ktemporer. Adapun penegasan arti dari ulama salaf ini adalah ulama yang masa hidupnya dekat dengan *tabi 'it* dan *tabi 'in*. maka pemaparan yang akan penulis tulis adalah pendapat dari para ulama mazhab fiqih. Adapun pendapat dari ulama salaf yang akan penulis dan paparkan diantaranya sebagai berikut :

Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya menurut beliau *sabilillah* ialah semua jalan yang menuju kepada kebaikan termasuk dalam hal kegiatan mengkafani serta orang-orang yang meramaikan masjid dan orang yang berperang. Tidak penting orang tersebut dalam kondisi kaya ataupun fakir. Maka orang tersebut tetap berhak mendapatkan bagian dari bagian *sabilillah*.³⁶ Imam Nawawi dari golongan Syafi'i berpendapat bahwasannya kata *fî sabilillah* dimaknai dengan arti seseorang yang sedang berperang dan orang tersebut tidak mendapatkan upah/gaji dan orang tersebut berperang secara sukarelawan.³⁷ Ibnu Hajar memiliki pendapat dan menegaskan bahwa para relawan perang tersebut harus diberikan hak atau bagian zakat yang dapat membantu kehidupannya, meskipun ia memiliki kehidupan kaya.

Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwasanya arti dari kata *fî sabilillah* adalah para sukarelawan yang berperang namun ia tidak

³⁶ Imam Ar-Razi, *Tafsir Fakhrurrazi*, (Beirut : Dâr Al-Fikr), h. 115

³⁷ Imam Nawawi, *Al-majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut-Lebanon : Dâr al-Fikr, 2000), juz 6, h. 200

mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah atau mereka tidak terdaftar mendapatkan gaji, tetapi apa yang dilakukan mereka semata-mata hanya bersifat sukarelawan. Jika dilihat dari beberapa pendapat dari mazhab Syafi'iyah dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'iyah menghususkan pentasyarufan atas golongan *fī sabīlillah* yakni mereka menisbahkan pada lafadz mutlaknya, yakni jihad. Oleh karena itu mereka memperbolehkan memberi mujahid (orang yang ikut berjihad) sesuatu yang menolongnya dalam berjihad. Walaupun si mujahid (orang yang ikut berjihad) mereka dari golongan orang yang kaya, serta mereka memperbolehkan memberikan atau membagikan dana zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan seperti senjata dan perlengkapan perang lainnya.

Imam Malik berpendapat bahwasannya pengertian dari *fī sabīlillah* memiliki artian yang sangat luas namun hanya yang disepakati oleh para ulama yaitu yang mengartikan kata *fī sabīlillah* dengan arti tentara yang berperang dengan secara sukarela.³⁸ Muhammad bin Abdullah Abdul Hakam menyatakan bahwasanya *sabīlillah* memiliki arti yaitu jihad meliputi baju perang atau besi dan peralatan perang lainnya yang diperlukan untuk mencegah serbuan musuh karena hal tersebut merupakan syarat dari berperang dan dari sikap kesediaanya dalam berperang, artinya segala yang mencakup dan menunjang peperangan. Dengan demikian dana zakat boleh dikeluarkan dan diberikan untuk memenuhi atau membiayai kebutuhan tersebut.³⁹

Dari uraian yang penulis paparkan di atas dari pendapat mazhab Malikiyah maka dapat disimpulkan bahwasannya sebagai berikut:

³⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van hoeve, 1996), cet-1, h. 1524

³⁹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat*, h. 612

Mazhab Malikiyah sepakat bahwa jihad terkait dengan perang dan jumbuh ulama Maliki membolehkan memberikan dana zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan atau penjaga perbatasan. Meskipun mereka dari golongan orang kaya. Jumbuh ulama Maliki pun membolehkan mengeluarkan dana zakat untuk kepentingan jihad seperti untuk pembelian senjata, kendaraan untuk berperang, membangun benteng-benteng untuk berlindung serta kapal untuk perang sekalipun.

Namun mazhab Malikiyah tidak mengkhususkan untuk memberikan bagian atau hak pada perorangan atau individu yang berperang. Jika dilihat dari pendapat mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah maka pendapat dari kedua mazhab tersebut memiliki pemikiran yang sejalan yakni mereka mengkhususkan sasaran dalam pentasyarufan atas golongan *fi sabilillah* yakni dinisbahkan pada lafadz mutlaknya yakni jihad. Namun walaupun kedua mazhab tersebut memiliki kesamaan namun Syafi'iyah berbeda pendapat dengan Malikiyah dalam dua hal yaitu: pertama, Syafi'iyah mensyaratkan kepada para sukarelawan yang tidak dapat atau memiliki gaji tetap dari negara. Kedua, Syafi'iyah para sukarelawan tidak boleh diberikan bagian zakat melebihi bagian yang diberikan kepada kedua golongan ini yakni golongan fakir dan golongan miskin. Hal tersebut atas dasar pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan mempersamakan mustahik atau *ashnâf*.

Menurut Abu Yusuf dari golongan Hanafi menyatakan bahwasannya arti dari *sabilillah* ialah seorang yang sukarela untuk berperang yang telah habis bekalnya saat dalam berperang. Arti dari kehabisan bekal di sini menurut Abu Yusuf adalah mereka yang rusak peralatan perangnya, termasuk dari kendaraan perang dan habisnya

bahan logistik, serta faktualnya seorang sukarelawan tersebut memang dalam keadaan kondisi fakir. Maka menurut Abu Yusuf orang tersebut berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat.⁴⁰ menurut Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani murid generasi pertama dari Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya *fī sabīlillah* memiliki arti yaitu jamaah haji yang kehabisan pembekalannya. Dan menurut Imam ‘Alaudin Abi Bakar dari kalangan mazhab Hanafi beliau mengartikan bahwasannya *fī sabīlillah* adalah semua amal yang menunjukkan pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana juga yang ditunjukkan dari asal lafal *sabīlillah* itu sendiri yakni implementasinya adalah *sabīlillah* termasuk kepada semua orang yang melakukan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah dan semua jalan kebajikan seperti halnya membangun masjid, membangun jembatan umum, dan lembaga pendidikan serta yang lainnya.⁴¹

Para fuqaha mazhab Hanafi juga sepakat bahwa zakat merupakan hak yang dimiliki seseorang, karena zakat yang dikeluarkan tidak boleh untuk perbaikan sarana umum seperti, membangun masjid, jembatan, memperbaiki jalan, jika diambil garis besarnya adalah zakat harus diberikan untuk kepemilikan individu dari tujuan pentasyarufan zakat.

Menurut pendapat para fuqaha mazhab Hambali terkait pada pemaknaan dari kata *fī sabīlillah* yakni mereka mentasyarufkan zakat pada *ashnâf fī sabīlillah* bahwasannya mereka berpendapat sama dengan Syafi‘iyah bahwa yang dimaksud dengan *fī sabīlillah* adalah sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap ataupun memiliki

⁴⁰ Yusuf Qaradhwani, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Lentera Antar Nusantara, 2002), h.

⁴¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. h. 1523

gaji namun gaji tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka pun menambahkan bahwa para penjaga pos penjagaan, ataupun benteng-benteng termasuk pada *sabîlillah*.⁴²

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya di atas terlihat bahwa para ulama salaf ada yang memahami bahwa *sabîlillah* sebagai kemutlakan lafadznya yakni jihad *fî sabîlillah* dan selain itu ada ulama salaf yang mengartikan *sabîlillah* secara luas yaitu segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Swt.

Setelah penulis memaparkan dari kalangan ulama salaf kemudian penulis akan memaparkan dari kalangan ulama kontemporer. Adapun pengertian ulama kontemporer yang akan penulis tuliskan pendapatnya memiliki arti yaitu ulama yang masa hidupnya jauh dari masa *tabi 'it* dan *tabi 'in* dan masa hidupnya masih dekat dengan kita saat ini. Pendapat dari ulama kontemporer dipandang sangat perlu guna melengkapi data penegasan dari makna kata *fî sabîlillah* yang sebelumnya dipaparkan oleh ulama salaf.

Menurut Yusuf Qaradhawi Pendapat ini beliau paparkan di dalam kitabnya yang berjudul *Fiqih az-Zakahnya* adapun pendapat yang beliau paparkan yakni sebagai berikut :

Pendapat yang rajih yang dimaksud dengan makna kata *fî sabîlillah* pada ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang zakat adalah jihad. Sebagaimana yang dinyatakan oleh jumbuh ulama dan bukan makna asal menurut bahasanya. Pendapat ini pun diperkuat oleh hadis yang berbunyi :

⁴² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 612

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِأَ
لْخَمْسَةِ , لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَا رِمِ
أَوْ لِرَجُلٍ إِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَرْمٌ مَسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ
عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ⁴³

“Ber cerita kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ‘Al bin Yasar bahwa Nabi saw bersabda, orang kaya tidak berhak mendapatkan zakat kecuali lima golongan: orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang yang berhutang, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang memilki tetangga yang miskin lalu memberikan zakat pada orang miskin tersebut kemudian jirannya yang miskin itu menghadiahkannya kepada orang kaya.” (HR. Abû Dâud).

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwasannya orang yang disebutkan di dalam hadis yang penulis tulis di atas antara lain adalah orang yang berperang di jalan Allah. Oleh karena itu, menurutnya memang sudah tepat tidak meluaskan makna *fî sabîlillah* yakni untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah, dan juga tidak menyempitkan arti dari makna *fî sabîlillah* hanya untuk makna arti jihad dalam artian “bala tentara” atau “perang” saja.⁴⁴

Menurut Muhammad Syaltut sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qaradhawi menurut beliau Muhammad Syaltut tidak pernah mendapatkan arti *sabîlillah* di dalam Al-Qur’an selain arti kebijakan secara umum, kebaikan yang merata, termasuk penjelasan pada ayat

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakah*, juz 2, h. 657

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, juz 2, h. 657

pendayagunaan zakat pada surat At-Taubah ayat 60. Namun walaupun sudah jelas dikehendaki keumumannya tersebut, justru kebanyakan manusia menyatakan kekhususannya hanya pada haji atau hanya untuk orang yang berperang saja. Adapun menurut Yusuf Qaradhawi jika dilihat dari konteks ‘urf sekarang maka pemaknaan dari kata *sabîlillah* secara luas yakni guna terbentuknya kemaslahatan umum. Hal ini jika melihat dari asal lafadz *sabîlillah* yang memiliki cakupan arti yakni segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum muslim seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dan kebajikan lainnya.⁴⁵

Kemudian Yusuf Al-Qaradhawi juga memaparkan perihal makna kata *fi sabîlillah* dalam karyanya yang lain, dengan berpendapat “saya memperkuat pendapat jumbuh ulama, dengan memperluas pengertian jihad (perjuangan) yang di dalamnya tidak hanya meliputi perjuangan bersenjata, (inilah yang cepat ditangkap oleh pikiran), jihad ideology (pemikiran), jihad tarbawi (pendidikan), jihad da’wi (dakwah), jihad dinni (perjuangan agama), dan yang lainnya.⁴⁶ Dan ditambahkan menurut beliau bahwa berperang membela agama Allah juga bagian dari jalan yang akan menyampaikan pada keridoan Allah. Sehingga kandungan makna dari kata *sabîlillah* dalam Al-Qur’an dapat berarti perang seperti tentara pada surat An-Nisa ayat 95 :

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ

⁴⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih az-Zakah*, juz 2, h. 644

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kotemporer*, jilid 2, terjemah As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), cet-1, h. 321

الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِيدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعِيدِينَ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٤﴾

“Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar”. (QS. An-nisâ’ [4]: 95).

Ditegaskan kembali oleh beliau bahwasannya *sabîlillah* juga tidak selamanya diartikan selalu dengan artian perang, namun juga dapat diartikan dalam perihal kebijakan yang menyampaikan kepada keridoan Allah, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضِعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

Penjelasan yang telah beliau paparkan dipertegas kembali oleh Muhammad Quraish Shihab seorang mufassir Indonesia, bahwasannya jihad di dalam Islam mencakup pada konteks jihad

pada harta dan jiwa. Sehingga pada kata *fī sabīlillah* atau madlul jihad masuk pada konteks *qiyās* (analogi).⁴⁷

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang dimaksud dengan *fī sabīlillah* adalah segala bentuk kemaslahatan umum kaum muslim, dan karenanya baiklah urusan agama dan negara, dan bukan urusan individual jadi bukan untuk kepentingan haji karena sebab haji diperuntukan bagi orang yang mampu saja.⁴⁸ Rasyid Ridha pun memiliki pendapat yang sama dengan Al-Maraghi yang memaknai kata *sabīlillah* adalah segala bentuk kemaslahatan umat yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan. Ditegaskan pula, oleh Rasyid Ridha bahwasannya pentasyarufan pada golongan *sabīlillah* bukan untuk kepentingan pribadi dan juga tidak untuk jamaah haji.⁴⁹

Menurut Al-Halhb ar-Ra'an berpendapat bahwasanya kata *fī sabīlillah* dimaknai dengan kata *al-ghazi* (bala tentara/perang). 'Abdullah al-Harar berpendapat bahwasannya kata *fī sabīlillah* dimaknai dengan artian para sukarelawan yang berjihad di jalan Allah dan bukan maknanya segala perbuatan baik. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwasannya kata *fī sabīlillah* orang yang dalam keadaan berperang dan tidak mendapatkan upah/gaji.⁵⁰ Al-Khazin berpendapat bahwasannya kata *fī sabīlillah* dimaknai dengan artian orang yang hendak berperang maka orang tersebut diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan perang.

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Dari keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 599-600

⁴⁸ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi terjemah*, (Semarang : Toha Putra, 1987), h. 243-244

⁴⁹ Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'anul Karim Li as-Saikh Muhammad Abduh*, (Mesir : Maktabah Al-Qohiroh), h. 599

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam wa a'dilatuhu*, h. 1957

Sayyid Qutub dalam meniterprestasikan kata *fi sabilillah* ia berpendapat bahwasannya kata *fi sabilillah* memiliki pengertian yang sangat luas yakni mencakup segala perbuatan yang memiliki kemaslahatan untuk kaum muslim. Sayyid Sabiq dalam yang termaktub dalam kitabnya ia menjelaskan bahwasannya kata *fi sabilillah* memiliki arti makna yaitu jalan yang dapat menghantarkan kepada kerajaan Allah SWT baik dari segi ilmu maupun amal.

Dari pemaparan yang telah penulis uraikan di atas bahwa secara garis besar dapat disimpulkan dari pendapat kalangan ulama kotemporer, bahwasannya ulama kotemporer memaknai kata *sabilillah* mencakup dalam artian khusus dan arti umum. Hal tersebut berdasarkan kaidah. “*yang menjadi pegangan adalah arti umumnya kata-kata bukan karena sebab khusus*”.

Setelah penulis paparkan pendapat para ulama salaf dan ulama kotemporer bahwasanya para ulama berbeda interpretasi atas pemaknaan dari kata *sabilillah* itu sendiri hal tersebut disebabkan karena metodologi dan tempat dimana para ulama terkait bermukim.

Majlis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa perihal yang berkaitan dengan zakat khususnya pada mustahik *fi sabilillah* adapun pendapat Majlis Ulama Indonesia mustahik *fi sabilillah* boleh di *talarruf* kan untuk keperluan *masalah ‘ammah* (keperluan umum).⁵¹

C. Maqashid Syari‘ah

1. Pengertian Maqashid Syari‘ah

Pengertian maqashid syari‘ah secara etimologis (bahasa) maqashid al-syari‘ah terdiri dari dua kata yakni kata maqashid

⁵¹ Sukiati, “*Pengalihan Zakat fi Sabilillah Untuk Kepentingan Umum*”, Jurnal Fitrah Vol.01, Nomor 2, 2015, h. 329

dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari bentuk kata tunggal yakni maqashid (مقصد) dan maqshad (مقصد) keduanya merupakan masdar mimi yang memiliki bentuk *fi 'il madhi* yakni *qashada*.⁵² Sedangkan kata syari'ah secara bahasa jika melihat dari kamus-kamus bahasa arab syari'ah memiliki makna *ad-din* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *ath-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).⁵³ yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan.

Sedangkan kata syari'ah memiliki arti yaitu jalan menuju sumber air yang artinya diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁵⁴

Dengan demikian maqashid al-syari'ah secara etimologis memiliki arti Sesuatu tujuan untuk mendatangi suatu tempat sumber air. Karena air sebagai sarana kebutuhan kehidupan pokok manusia, dengan air manusia mampu merasakan kehidupan yang tenang serta merasakan nikmat kesegaran dalam tubuh. Adapun syariat diibaratkan seperti air karena, secara umum air merupakan suatu unsur terpenting dalam kehidupan.⁵⁵ Dalam arti lain bahwa tujuannya disyariatkannya aturan hukum (syari'at) tidak lain yakni untuk mengatur kehidupan manusia.

Adapun maqashid al-syari'ah secara terminologis (istilah) jika melihat pendapat yang dikemukakan oleh al-Syatibi memiliki arti yaitu aturan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah dengan

⁵² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 10

⁵³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, h. 14

⁵⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140

⁵⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo : Dâr al-Fikr), h.

memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambaNya (manusia) di dunia dan di akhirat kelak. Al-Syatibi menyatakan:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصْلِحِهِمْ فِي
الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا⁵⁶

“sesungguhnya syari‘ah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”

Definisi yang telah dipaparkan oleh al-Syatibi maka jelas bahwa semua aturan yang telah diatur oleh Allah atau yang telah disyariatkan pasti memiliki tujuan dan mustahil jika tidak memiliki tujuan yang pasti.

Oleh karena itu al-Syatibi ia berpendapat bahwasannya apabila suatu hukum tidak memiliki tujuan itu sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taqlif mala yuthaq*), dan itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Sebagaimana firman Allah:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. An-Nisâ [4] : 165).

⁵⁶ Muslim Kara, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syari‘ah*, Jurnal ASSETS, volume 2 nomor 2 tahun 2012, h. 177

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya’ [21]:107).

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

”Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan ‘Arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata (kepada penduduk Mekah), “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati,” niscaya orang kafir itu akan berkata, “Ini hanyalah sihir yang nyata.” (QS. Hud [11]: 7).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Al-Zariyat [51]: 56).

Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek hukum di dalamnya yang mengandung kemaslahatan. Artinya jika ditemukan adanya permasalahan dalam suatu hukum yang tidak diketahui kejelasan dimensi kemaslahatannya maka dapat dianalisis dengan pendekatan maqashid syari‘ah dan dilihat dari ruh syari‘ahnya.

Karena pada hakikatnya setiap aturan yang telah ditetapkan atau disyariatkan oleh Allah pasti memiliki tujuan untuk

kemaslahatan bagi hambanya baik untuk kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak.

Ulama yang merintis konsep tentang maqashid syari'ah antara lain adalah Imam Al-Juwaini dalam ke dua kitabnya yakni Al-Burhan dan Al-Warkat serta memiliki murid yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mushtasfa fi 'Ilmi al-Ushul.⁵⁷

2. Unsur- unsur Maqashid Syari'ah

Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam maqashid syari'ah adalah untuk terjaga atau terpelihara lima unsur yang terkandung di dalam maqashid syari'ah. Yaitu diantaranya agar terpeliharanya agama (*hifzh al-din*), terpeliharanya jiwa (*hifzh al-nafs*) terpeliharanya akal (*hifzh al-naql*), terpeliharanya keturunan (*hifzh al-nasl*), dan terpeliharanya harta (*hifzh al-mal*).⁵⁸

Jika ada salah satu unsur yang tidak dapat terpenuhi ataupun jika mampu terpenuhi tapi tidak seimbang dalam setiap diri manusia atau seorang mukallaf maka dalam kehidupannya juga tidak akan mencapai kepada taraf kebahagiaan yang sempurna. Adapun unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan berikut ini :

a. Terpeliharanya agama (*hifzh al-din*)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik itu agama yang masih berlaku yakni agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun agama-agama sebelumnya. Dan beberapa ayat Al-Qur'an menjamin perihal hal tersebut diantanya⁵⁹

⁵⁷ Oom Komariyah, *Analisis Implementasi Maqashid Syari'ah Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, h. 120

⁵⁸ Andi Mardian, *Buku Daras Fiqih Ibadah*, (Surakarta: IAIN Surakarta : 2014), cet I, h. 71

⁵⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, h. 58

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),” (QS. Al-Baqarah [2] :256).

Dan karena agama adalah instrument kehidupan yang harus ada di dalam atau dimiliki oleh setiap manusia. Karena dengan adanya agama dalam diri manusia mampu menjadikan kedudukan martabatnya lebih tinggi dari pada makhluk lainnya serta untuk memenuhi hajat kerohanian atau jiwanya.

Dengan adanya pegakuan iman, mengucapkan dua kalimat syahadat menunaikan ibadah solat, puasa dan haji itu semua merupakan bagian dari pemeliharaan agama. Dalam memelihara agama dibedakan menjadi beberapa bagian penting hal ini dilihat berdasarkan kepentingan maka dapat dibedakan menjadi tiga bagian, di antaranya:

- 1) Terperlihanya agama dalam tingkatan *dharuriyat*, yakni melaksanakan kegiatan yang bersifatnya wajib untuk pribadi. Dan merupakan suatu keharusan karena hal tersebut merupakan suatu kebutuhan primer dalam kehidupan.
- 2) Terpeliharanya agama dalam tingkatan *hajjiyat*, yakni melaksanakan kegiatan agama dengan memiliki maksud dan tujuan untuk menghilangkan kesukaran atau kesulitan. Karena dalam agama mengajarkan jika sesuatu yang mensulitkan itu ditinggalkan dan kita diperbolehkan untuk mengambil keringanan yang telah disiapkan. Sepertihalnya : sholat jamak, sholat qashar, dan yang lainnya.
- 3) Terpeliharanya agama dalam tingkatan *tahsiniyat*, yakni mentaati aturan agama sebagai petunjuk dalam kehidupan

dengan bertujuan untuk menjunjung tinggi kedudukan martabat manusia. Seperti : menutup aurat, membersihkan badan dan yang lainnya.⁶⁰

b. Terpeliharanya jiwa (*hifzh al-nafs*)

Di dalam agama Islam jiwa atau nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dipelihara dan dilindungi.⁶¹ meskipun nyawa atau jiwa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Apabila seseorang melakukan tindakan sampai dengan menghilangkannya nyawa seseorang maka orang tersebut akan mendapatkan ancaman hukuman. Adapun adanya ancaman hukum *qishâsh*. Sesuai dengan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا...

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.” (QS. Al-Maidah [6] : 32).

Adapun tujuan untuk memelihara jiwa atau nyawa dapat dilihat bahwasanya di dalam agama dilarang adanya pembunuhan, penganiyaan dan yang lainnya yang menimbulkan efek kekerasan.

⁶⁰ Mohamad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kotemporer (Dari Teori ke Aplikasi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), cet 1, h. 172-173

⁶¹ Eva Muzlifah, *Maqashid Syari'ah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, volume 3, nomor 2, tahun 2013, h. 79

Dalam agama seseorang yang melakukan pembunuhan, penganiyaan dan yang lainnya akan mendapatkan hukuman berupa *qishâs* (hukuman setimpal). Adapun dalam memelihara jiwa atau nyawa jika dilihat berdasarkan segi kepentingannya maka dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) Terpeliharanya jiwa dalam tingkatan *dharuriyat* yakni agar terjaga dan terpeliharanya jiwa maka dalam hidup manusia membutuhkan seperti makanan pokok dan yang lainnya untuk mempertahankan hidupnya.
 - 2) Terpeliharanya jiwa dalam tingkatan *hajjiyat* yakni untuk melengkapi rasa kepuasan manusia dalam hidup maka di dalam agama diperbolehkan berburu binatang agar manusia bisa menikmati makanan yang lezat dan halal.
 - 3) Terpeliharanya jiwa dalam tingkatan *tahsiniyat* yakni aturan yang telah ada di dalam agama untuk menjaga agar terpeliharanya jiwa seperti telah ditetapkannya cara makan dan minum yang sesuai dengan ajaran Rasulullah karna hal tersebut mampu mencerminkan adab atau etika dari perilaku seseorang.⁶²
- c. Terpeliharanya akal (hifzh al-naql)

Dalam agama Islam yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah karena manusia diciptakan dengan fungsi akal yang sempurna berbeda halnya dengan makhluk yang lain mereka diciptakan tanpa diberikannya fungsi akal yang sempurna. Manusia memiliki akal untuk dipelihara sebagaimana

⁶² Mohamad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kotemporer (Dari Teori ke Aplikasi)*, h. 172-173

mestinya dan adanya larangan untuk merusak akal nya ataupun akal seseorang.⁶³

Oleh karena itu manusia harus mampu atau bisa menjaga dan memelihara akal nya dengan cara menuntut ilmu ataupun dengan cara lainnya yang mampu mengasah kemampuan akal. Karena sebab itu dalam Islam pun menganjurkan kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu di mana pun dan kapan pun dan Islam melarang kita untuk merusak akal kita seperti halnya dengan cara meminum alkohol.⁶⁴

Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ...

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” (QS: Al-Baqarah [2] :219).

Jika kita melihat kaitan yang terkait dengan memeliharanya akal berdasarkan kepentingannya maka dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) Terpeliharanya akal dalam tingkatan *dharuriyat* di dalam Islam adanya pelarangan untuk meminum alkohol hal ini dikarenakan untuk menjaga atau terpeliharanya akal. Karena apabila hal ini

⁶³ Kwat Ismanto, *Asuransi prespektif Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), cet 1, h. 131

⁶⁴ Eva Muzlifah, *Maqshid Syari'ah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Jurnal ekonomi dan Hukum Islam, volume 3, nomor 2, tahun 2013, h. 79

dilakukan maka eksistensi dari akal sendiri tidak akan mampu berfungsi dengan baik.

- 2) Terpeliharanya akal dalam tingkatan *hajjiyat* di dalam Islam setiap manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu ketika berada di mana pun dan kapan pun. Bahkan menuntut ilmu tidak hanya di dalam negara sendiri, hal ini disebabkan karena untuk menjaga dan memeliharanya akal dan mencegah rusaknya akal. Terpeliharanya akal dalam tingkatan *tahsiniyat* yakni seperti menghindari diri dari hal menghayal atau berangan-angan yang melampaui batas.⁶⁵

d. Terpeliharanya keturunan (*hifzh al-nasl*)

Di dalam syariat Islam untuk memelihara nasab atau keturunan Islam telah mengatur untuk perihal tersebut yaitu dengan cara pernikahan. Dan dalam Islam melarang untuk melakukan perzinahan ataupun asusila. Apabila seseorang melakukan perzinahan ataupun asusila maka orang tersebut akan mendapatkan ancaman hukuman cambuk dan rajam sesuai dengan firman Allah⁶⁶:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas

⁶⁵ Mohamad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kotemporer (Dari Teori ke Aplikasi)*, h. 172-173

⁶⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, h. 61

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur [24] : 2).

Adapun kaitannya dengan menjaga dan memelihara nasab atau keturunan jika dilihat berdasarkan kepentingannya maka dapat dibedakan menjadi tiga diantaranya:

- 1) Memelihara nasab dalam tingkatan *dharuriyat* yakni disyariatkannya untuk menikah dan diharamkannya untuk berzina. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka eksistensi agar terpeliharanya keturunan ataupun nasab maka akan terancam.
 - 2) Memelihara nasab dalam tingkatan *hajjiyat* yakni seperti ditetapkannya ketentuan mahar untuk suami yang diberikan kepada istri pada saat berlangsungnya akad nikah.
 - 3) Memelihara nasab dalam tingkatan *tahsiniyat* yakni seperti disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan dalam pelaksanaannya maka hal ini juga dapat mengancam eksistensi keturunan.⁶⁷
- e. Terpeliharanya harta (*hifzh al-mal*)

Dalam syariat Islam sangat menghargai dan menjaga harta milik seseorang. Sehingga jika ada seseorang yang mencuri harta milik seseorang maka adanya ancaman hukuman dipotong tangannya.⁶⁸ Sesuai dengan firman Allah yaitu:

⁶⁷ Mohamad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kotemporer (Dari Teori ke Aplikasi)*, h. 173-175

⁶⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, h. 62

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
 نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Maidah [5] : 38).

Adapun kaitannya dengan menjaga dan memelihara harta jika berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan *dharuriyat* yakni adanya tata cara pemilikan harta dan adanya larangan untuk mengambil harta yang bukan haknya.
- 2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajjiyat* yakni adanya jual beli berdasarkan akad salam.
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyat* yakni adanya ketentuan untuk menghindarkan diri dari tindakan penipuan. Karena hal ini dapat mempengaruhi sah atau tidaknya akad jual beli tersebut.⁶⁹

⁶⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2018), cet- 1, h. 80-81

BAB III
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA *ASHNÂF FÎ SABÎLILLAH*
DI PERUMAHAN EKAMAS PERMAI CIKAMPEK.

A. Deskripsi Wilayah Perumahan Ekamas Permai Cikampek.

1. Letak Geografis dan Topografi

Perumahan Ekamas Permai adalah salah satu dari sekian banyak perumahan yang terdapat di daerah Cikampek. Posisi tepatnya Perumahan Ekamas Permai ini terletak di Kecamatan Kotabaru, Desa Pangulah Utara, Kabupaten Karawang. Kecamatan Kotabaru adalah salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang⁷⁰. Namun penulis tidak akan mendeskripsikan lebih jauh perihal Kecamatan Kotabaru, melainkan penulis akan mendeskripsikan Desa Pangulah Utara. Karena, letak Perumahan Ekamas lebih tepatnya terletak di Desa Pangulah Utara.

Desa Pangulah Utara adalah salah satu dari Sembilan desa yang ada di wilayah Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang provinsi Jawa Barat. Dengan membawahi 4 dusun yang meliputi 14 RW dan 48 RT. Adapun letak geografis Desa Pangulah Utara berada pada sebelah Timur Kecamatan Kotabaru dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :⁷¹

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Pangulah Baru Kecamatan Kotabaru.
- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru.

⁷⁰ www.karawangkab.go.id, diakses pada tanggal 01 Juni 2020, pukul 20:30 wib.

⁷¹ <http://pangulahutara.blogspot.com/p/profil-desa-pangulah-utara.html?m=1> , diakses pada tanggal 01 Juni 2020, pukul 20:00 wib

- c. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru dan Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru.

Adapun orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan desa) meliputi:

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan kurang lebih 3 KM
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten kurang 30 KM.
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi 90 KM.

Deskripsi Desa Pangulah Utara mungkin tidak akan dibahas lebih rinci oleh penulis, penulis hanya akan menggambarkan sekilas. Karena yang menjadi tempat penelitian penulis lebih tepatnya di Perumahan Ekamas Permai meskipun Perumahan Ekamas permai berada di Desa Pangulah Utara. Berikut ini merupakan deskripsi wilayah Perumahan Ekamas Permai.

Perumahan Ekamas Permai terdiri dari 2 RW di dalam satu perumahan, yakni RW/04 dan RW/05. Adapun RW/04 terdiri dari tiga RT dan RW/05 terdiri dari lima RT. Mayoritas masyarakat Perumahan Ekamas Permai adalah orang pendatang dari daerah bukan warga asli Cikampek ataupun Karawang. Hal tersebut disebabkan adanya perpindahan tempat kerja ke daerah Cikampek ataupun Karawang.⁷² lokasi Perumahan Ekamas Permai tepatnya berada di Jalan Raya Pantura, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.⁷³

⁷² Data diperoleh dari hasil wawancara ketua RW/04 dan RW/05 pada tanggal 02-03 Juni 2020 pukul 15:30 wib.

⁷³ <http://www.99.co.id/komplek-perumahan/3702-ekamas-permai>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 15:22 wib.

2. Keadaan Masyarakat Perumahan Ekamas Permai Cikampek

a. Jumlah/komposisi penduduk

Masyarakat Perumahan Ekamas Permai mayoritas bermata pencaharian sebagai karyawan karena letak perumahan ekamas lebih dekat dengan kawasan industri. Selain itu juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, guru, dan wirausaha. Adapun data-data perincian data komposisi/ jumlah penduduk yang penulis terima dari pihak RW Perumahan Ekamas Permai.

Menurut informasi yang penulis peroleh dari bapak RW/04 dan RW/05 jika dikalkulasikan jumlah warga yang ada di Perumahan Ekamas Permai terdiri dari 1150 kepala keluarga. Antara RW/04 dan RW/05 lebih padat penduduk di RW/05 dibandingkan RW/04.⁷⁴ Karena di RW/05 terdiri dari 650 kepala keluarga dan di RW/04 terdiri dari 500 kepala keluarga.⁷⁵

Namun beliau tidak memberikan info detailnya berapa jumlah warga dimasing-masing RW. Karena sering adanya perubahan pada setiap tahunnya.⁷⁶ Dan dikarenakan ada sebagian warga yang hanya masih mengontrak rumah belum memiliki hak milik rumah, hal tersebutlah yang menjadi faktor jumlah kepala keluarga dan warga Perumahan Ekamas Permai tidak selalu pasti setiap tahunnya dan masih banyak kendala hal lainnya.

b. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Penduduk Perumahan Ekamas Permai mayoritas adalah bermata pencaharian dengan profesi karyawan untuk memenuhi

⁷⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara ketua RW/04 pada tanggal 03 Juni 2020 pukul 15:30 wib.

⁷⁵ Data diperoleh dari hasil wawancara ketua RW/05 pada tanggal 02 Juni 2020 pukul 15:30 wib.

⁷⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara ketua RW/04 dan RW/05 pada tanggal 02-03 Juni 2020 pukul 15:30 wib.

kebutuhan hidup sehari-harinya. Mata pencaharian lainnya penduduk yang lain ialah pedagang, guru, dan wirausaha. Sekitar hampir 70% menurut data yang diterima oleh penulis dari pihak RW. Masyarakat Perumahan Ekamas Permai yang berprofesi sebagai karyawan hal ini disebabkan karena kawasan Perumahan Ekamas Permai yang lebih dekat kearah kota dan kawasan industri.

Adapun PT yang menjadi tempat kerja masyarakat perumahan ekamas permai diantaranya : PT. Asahimas, PT. indopoly, PT. Honda, PT. Astra, dan sebagainya. keadaan sosial budayanya adalah campuran dari berbagai daerah karena sebagian besar warga Perumahan Ekamas Permai adalah warga pendatang atau rantauan bukan penduduk asli Cikampek. Namun hal tersebut tidak menjadikan adanya perbedaan satu sama lain. Karena warga Perumahan Ekamas Permai sangat berpegang teguh pada nilai nilai agama dan persatuan kesatuan. Hal tersebutlah yang menjadikan waraga perumahan ekamas permai menjadi rukun.

c. Keadaan Sosial Agama

Dalam hal sosial agama di Perumahan Ekamas Permai terdapat 4 sekolah berbasis diniyah, 3 masjid, dan 3 majlis Taklim. Dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 1100 jiwa, 650 jiwa yang bertempat di Rw/05 dan 500 jiwa di Rw/04. Masyarakat Perumahan Ekamas Permai sangat disiplin dalam perihal apapun dan sangat kental dengan nilai agama. hal ini diwujudkan dengan masih adanya kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam seperti halnya : kajian setiap malam yang diadakan di masing-masing masjid. Terkhusus di Masjid At-Taqwa Rt 02/Rw04 yang setiap sesudah selesai melakukan solat maghrib dilanjutkan dengan

pengajian bapa-bapa sampai dengan waktu solat isya masuk. hal tersebut yang penulis lihat dan rasakan sendiri.

Selain itu dengan adanya lembaga amil zakat disetiap Masjid dan Musholanya ini juga menjadi bukti bahwasannya masyarakat Perumahan Ekamas Permai sangat memegang teguh nilai agama.

Adapun klasifikasi menurut agama adalah sebagai berikut :

Jumlah Pemeluk Agama

Tabel 3.1

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.150
2.	Kristen	0
3.	Katholik	0
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
	Jumlah	1.150

Sumber data : data dari Rw/04 dan RW/05.

Dari data yang penulis tulis di atas bisa diketahui bahwasannya masyarakat Perumahan Ekamas Permai mayoritas beragama Islam. Adapun mengenai tempat ibadah berikut ini merupakan rincian nya:

Sarana Peribadatan

Table 3.2

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	3 buah
Musholla	1 buah

Gereja	0
Kuil/ wihara	0

Masjid sebagai sarana ibadah yang paling banyak di Perumahan Ekamas Permai. Selain digunakan sebagai sarana peribadatan untuk menjalankan ibadah sholat, biasanya masjid sering digunakan untuk sarana pendidikan Agama atau penganjian baik itu untuk orang tua, anak-anak dan remaja.

B. Profil Lembaga Amil Zakat Perum Ekamas Permai

Perumahan Ekamas Permai memiliki tiga masjid dan satu mushola. Masing-masing masjid dan musholla memiliki Lembaga Amil Zakat. Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) nya yaitu : Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Ar-Rahmah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Al-Ikhlas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Mushola Al-Hidayah. Namun penulis tidak akan meneliti semua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Perumahan Ekamas Permai. Pada penelitian kali ini penulis hanya akan meneliti dan membahas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa karena yang berdekatan dengan rumah penulis dan yang penulis anggap adanya suatu permasalahan yang penulis perlu untuk diteliti.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa ini terletak di RT02/RW04 perumahan Ekamas Permai. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa terbentuk pada tahun 2003. Bersamaan dengan selesainya pembangunan Masjid At-Taqwa. Kepengurusan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa sama dengan kepengurusan Masjid At-Taqwa itu sendiri, baik dari ketua, sekretaris sampai dengan bendahara.

Pada tahun 2003 sampai dengan 2005 lembaga amil zakat (LAZ) diketuai oleh bapak Alm. Nelmi, pada tahun 2005 sampai dengan 2008 diketuai oleh bapak Tohari, pada tahun 2009 sampai dengan saat ini diketuai oleh bapak Sunata. Pergantian ketua masjid itu tidak diadakan setiap tahun atau periodenya sama halnya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun pergantiannya kepengurusannya dilakukan menurut kesepakatan bersama dengan masyarakat apakah perlu adanya pergantian atau bahkan perubahan dari pengurusan masjid.

Adapun struktur organisasi badan pengurus harian periode tahun 2020 adalah sebagai berikut: ⁷⁷

1. Ketua : Bapak. Sunata
2. Sekertaris : Bapak. Husein
3. Bendahara : Bapak. Kiswanto
4. Petugas Ijab Qabul :
 - a. Ust. Azhari
 - b. Ust. Sunata
 - c. Ust. Aceng
 - d. Ust. Ade
 - e. H. darwaji
 - f. Muslihun
 - g. Tri Haryanto
5. Pencatat :
 - a. Nurchamin
 - b. Aep. S

⁷⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara ketua DKM Masjid/ Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 16:00 wib.

C. Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat Lembaga Amil zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa Perumahan Ekamas Permai Cikampek.

Berikut ini adalah gambaran pendistribusian dana zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa rt02/rw04 Perumahan Ekamas Permai. Pemaparan ini diperoleh oleh penulis yang berdasarkan sumber hasil dari sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan panitia dan DKM Masjid At-Taqwa /ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa dan berdasarkan data laporan dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa yang penulis terima dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa.

Pada saat sesi wawancara dilakukan, penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berikut ini merupakan beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis⁷⁸:

1. Apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa hanya menerima pembayaran zakat masyarakat yang ada di Perumahan Ekamas Permai? Beliau pun menjawab, “tidak, Lembaga Amil Zakat Masjid At-taqwa menerima pembayaran dana zakat dari manapun namun memang mayoritas adalah warga Perumahan Ekamas Permai terkhusus jamaah Masjid At-Taqwa itu sendiri.
2. Apakah dana zakat yang terkumpul hanya dibagikan kepada warga Perumahan Ekamas Permai saja ? beliau pun menjawab “tidak, dana zakat yang telah terkumpul dibagikan juga ke kampung-kampung yang ada di sekitar Perumahan Ekamas Permai juga. Namun memang lebih diprioritaskan untuk warga Perumahan Ekamas permai terkhusus RW/04.

⁷⁸ Data diperoleh dari hasil wawancara ketua DKM/Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 16:00 wib.

3. Apakah dana zakat yang telah terkumpul akan dibagi ke delapan *ashnâf* ? Beliau pun menjawab, “tidak, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa hanya mendistribusikan dana zakat kepada empat golongan yaitu ; fakir, miskin, ‘*âmil* dan *fî sabîlillah* .
4. Pada *ashnâf fî sabîlillah* kepada siapa saja bapa berikan dana zakat tersebut ? Beliau pun menjawab. “santri, ketua majlis taklim dan guru ngaji.
5. Apa yang menjadi rujukan bapa bahwasannya santri bisa dikatakan sebagai *fî sabîlillah* ? Beliau pun menjawab “kami hanya merujuk pada ayat Al-Qur’an. Karna menurut pemahaman kami *fî sabîlillah* pada saat ini tidak mungkin untuk berperang seperti zaman dahulu. Dengan orang itu ada di jalan Allah baik itu sedang belajar ataupun menuntut ilmu menurut kami itu termasuk dengan *fî sabîlillah* dengan catatan anak tersebut belajar ilmu agama dan sedang berada di lingkungan pesantren. Dan hal tersebut yang menjadi alasan kami, mengapa kami memberikan dana zakat kepada santri yang ada di Perumahan Ekamas Permai.
6. Apakah ada penilaian/kriteria tertentu dalam memberikan dana zakat pada santri tersebut ? Beliau pun menjawab” tidak ada kriteria tertentu. Anak tersebut akan mendapatkan dana zakat hanya jika anak itu sedang belajar di pondok pesantren.

7. Apakah tidak menjadi pertimbangan jika anak santri tersebut berasal dari keluarga yang berada namun tetap diberikan dan zakat yang telah dikumpulkan oleh panitia ? Beliau pun menjawab” tidak ada yang menjadi pertimbangan kami. Meskipun anak tersebut berasal dari keluarga yang berada jika anak itu sedang belajar di pondok maka akan tetap kami berikan dana zakat. dengan alasan yang sudah disebutkan tadi, karena memang mayoritas warga di Perumahan Ekamas ini sendiri bermata pencaharian sebagai karyawan dan wiraswasta jadinya bagaimana lagi.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa, beliau pun memberikan data laporan perihal pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada tahun ini sebagai pelengkap dari apa yang penulis tanyakan dan butuhkan sebagai bahan yang akan dijadikan data untuk skripsi penulis.

Berikut ini merupakan data laporan dana zakat yang terkumpul pada bulan Ramadhan tahun 2020 yang penulis peroleh dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa. Laporan ini di input oleh pihak panitia sejak pertama kali dimulainya pembayaran dana zakat yang dilakukan oleh panitia yakni dimulai dari sejak H-13 tepatnya pada tanggal 11 Mei 2020.

Adapun perincian pemasukan sebagai berikut ⁷⁹:

- 1) Penerimaan total muzakki zakat fitrah : 1088 jiwa.
 - a) Beras : 577 jiwa x 3,5 liter = 2019 liter
 - b) Uang : 511 jiwa x 32.000 = Rp. 16.352.000
- 2) Penerimaan total muzakki zakat mal : 3 jiwa
 - 3 jiwa = Rp. 5.700.000

⁷⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara ketua DKM/Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 16:00 wib.

- 3) Penerimaan total Fidyah : 2 jiwa
2 jiwa = Rp. 900.000
- 4) Total Infaq : 160 jiwa
160 jiwa = Rp. 9. 872.000 + Rp. 1.103.000 + Rp. 10.975.000.
Total pemasukan keseluruhan = Rp. 33. 031.000.

Berikut ini merupakan perincian penyaluran dana zakat:

- 1) Orang-orang dhuafa wilayah Perumahan Ekamas permai, Kampung Bakan Kiara, Kampung Alastua :
 - a) Beras 4 liter per kantong
 - b) Uang Rp 30.000
 Diberikan kepada 396 mustahiq jumlah keseluruhan Rp. 11.880.000.
- 2) Yayasan Bansos Sukabumi
Jumlah keseluruhan : Rp. 200.000
- 3) UPZ/ Pengelola Zakat Pangulah Utara
Jumlah keseluruhan : Rp. 300.000
- 4) *Fî Sabîlillah* wilayah Perumahan Ekamas Permai, kampung Sukatani, Kampung Alastua, Banyusaru dan Kampung Bakan Kiara.
Jumlah keseluruhan : 23 jiwa = Rp. 9.800.000
- 5) Amilin atau Panitia zakat (BAZIZ) Masjid At-Taqwa.
Jumlah keseluruhan : 30 jiwa = Rp. 6. 150. 000
- 6) Santri Perumahan Ekamas Permai dan pemuda remaja masjid At-Taqwa (PRIMA).
- 7) Jumlah keseluruhan : 57 jiwa = Rp. 2. 610. 000
- 8) Infaq Khotib + Bilal Idul Fitri
Jumlah keseluruhan = Rp. 600. 000

9) Operasional

Jumlah keseluruhan = Rp. 1.036. 000

10) Untuk pengeluaran BAZIS

Jumlah keseluruhan = Rp. 900. 000

Total pengeluaran keseluruhan = Rp. 32. 876. 000.

Total pemasukan –total pengeluaran =Rp. 33. 031. 000 –

Rp. 32. 876. 000 = Rp. 155.000. Sisanya di masukan ke kas FPU (forum peduli umat).

D. Data Anak Santri Yang Mendapat Dana Zakat

No	Nama	Pondok pesantren	Pekerjan orang tua
1.	Hari	PP. Al-Muhajirin (Purwakarta)	Karyawan Swasta
2.	Seto	PP. At-Tawazun (Subang)	Karyawan Swasta
3.	Ardi	PP. Darunnajah (Jakarta)	Karyawan Swasta
4.	Irfan	PP. Al-Muhajirin (Purwakarta)	Karyawan Swasta
5.	Nisa	PP. Al-Hikmatussalfiyyah (Purwakarta)	Karyawan Swasta
6.	Kakak opick	PP. Miftahul Jannah (Karawang)	Karyawan Swasta
7.	Prastiwa	PP. Al-Muhajirin (Purwakarta)	Karyawan Swasta
8.	Abdul Latif	PP. Rawamerta	Karyawan

		(Karawang)	Swasta
9.	Hanna	PP.Daruttauhid (Bandung)	Karyawan Swasta
10.	Rio	PP. Al-Hikmah (Brebes)	Wiraswasta
11.	Wildan	PP. Darunnajah (Jakarta)	Wiraswasta
12.	Zagar	PP. At-Taqwa (Bekasi)	Karyawan Swasta
13.	Ihsan	PP. At-Taqwa (Bekasi)	Karyawan Swasta
14.	Ilham	PP.Daruttauhid (Bandung)	Karyawan Swasta
15.	Anis	PP. Al-Muhajirin (Purwakarta)	Karyawan Swasta
16.	Lukman	PP. Mifathul Khoirot (Cilamaya)	Wiraswasta
17.	Fiqih	PP. Miftahul Jannah (Karawag)	Karyawan Swasta
18.	Anas	PP. Al-Muhajirin (Purwakarta)	Karyawan Swasta
19.	Nezar	PP. Mumtaza (Bojonegoro)	Karyawan Swasta
20.	Refi	PP.Nahdlotul Qur'an (Kudus)	Karyawan Swasta
21.	Ayang	PP. Al-Murtadho (Cikampek)	Karyawan Swasta
22.	Alfa	PP. Al-Hikmatussalafiyah (Purwakarta)	Karyawan Swasta

23.	Askia	PP. Darul Qur'an (Pekalongan)	Wiraswasta
24.	Neng ash	PP. Al-hikmah (Brebes)	Wiraswasta

BAB IV
HASIL ANALISIS MAKNA *FĪ SABĪLILLAH* DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI
PERUMAHAN EKAMAS PERMAI CIKAMPEK

A. Pandangan Ulama Terhadap Pemaknaan *FĪ Sabīlillah*

Para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer, memiliki pendapat berbeda dalam memahami istilah *fī sabīlillah*, dan siapa mereka yang masuk golongan ini sehingga berhak menerima pemanfaatan zakat. Diantara mereka ada yang melihat *fī sabīlillah* adalah jihād sebatas makna sempit, sementara yang lain melihatnya adalah jihād dengan makna luas.

Bagi ulama yang makna sempit *fī sabīlillah* ditujukan kepada para tentara perang dalam jihād *fī sabīlillah* tampaknya didasari oleh konteks jihād yang terjadi dimasa-masa awal Islam. Sehingga, mempertahankan penyempitan makna tersebut mengantarkan pada sulitnya ditemukan mustahik zakāt *fī sabīlillah* pada saat ini.

Sedangkan perluasan makna *fī sabīlillah* kepada semua bentuk amal baik atau aktifitas yang mengantarkan seseorang mendekat kepada Allah menjadi sesuatu yang subyektif dan kehilangan ruh dari tujuan zakāt harta itu sendiri. Berikut adalah penjelasan perbedaan pendapat para fuqaha dalam mengemukakan batasan maksud syara' dari sasaran zakat *fī sabīlillah*.

1. Madzhab Hanafi Menurut Abu Yusuf, *fī sabīlillah* adalah sukarelawan yang kehabisan bekalnya. Sedangkan menurut Imam Muhammad, yang dimaksud *fī sabīlillah*, jamaah haji yang habis perbekalannya. Sementara itu, Imam Kasani dalam al-Badai' menafsirkan *fī sabīlillah* dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan *taqarrub* dan ketaatan kepada Allah. Dan dalam fatwa Dhahiriah, maksud dari *fī*

sabîlillah ialah menuntut ilmu.⁸⁰ Ulama' Madzhab Hanafi walaupun berbeda pendapat, mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk *fî sabîlillah*. Golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu merupakan hak seseorang, karenanya zakat dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya.

2. Madzhab Maliki ada beberapa kesepakatan yang dikemukakan oleh para ulama' Malikiyah, yaitu:
 - a. Mereka sepakat bahwa *fî sabîlillah* itu berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, seperti misalnya, pos penjagaan.
 - b. Mereka berpendapat boleh memberi bagian zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaannya kaya.
 - c. Jumbuh ulama' Maliki membolehkan mengeluarkan zakat untuk kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya.
3. Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa *fî sabîlillah* itu sebagaimana tertera dalam Minhaj, Imam Nawawi dan syarahnya, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah. Imam Nawawi dalam sebagian Syarah Kitab Miftah, bahwa orang yang berperang harus diberi untuk biaya hidupnya serta biaya hidup keluarganya, waktu pergi, pulang dan selama tinggal di medan perang. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa madzhab Syafi'i sejalan dengan madzhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin, dan membolehkan memberi mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta memperbolehkan menyerahkan

⁸⁰ Abdullâh Naâsih, Ulwan, *Ahkâm al-Zakat* (Kairo: Dâr al-Salâm, 2007), h. 59-62.

zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lain.

4. Madzhab Hambali senada dengan madzhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan *fī sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki namun tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang dapat mencukupi keperluan berperang walaupun mereka kaya.⁸¹ Diterangkan dalam Ghayah Muntaha dan syarahnya, bahwa diperbolehkan bagi penguasa membeli dari harta zakat, seekor kuda lalu diserahkan untuk dipergunakan berperang, walaupun yang berperang itu sendiri orang yang mengeluarkan zakat. Diperbolehkan pula membeli sesuatu dari harta zakat, seperti membeli sebuah kapal atau benda lain untuk keperluan jihad. Terkait sasaran ini, empat madzhab tersebut menyepakati 3 hal berikut:

- a. Jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *fī sabilillah*
- b. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada mujtahid.
- c. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan membangun masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya.

Sementara pemaknaan *fī sabilillah* menurut para ulama' kontemporer cenderung memaknai *fī sabilillah* dalam pengertian umum, di antaranya:

1. Anas bin Malik dan Hasan al-Bisri Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni, menisbatkan pendapat ini pada Anas bin Malik dan Hasan al-Bisri. Keduanya berkata: zakat yang dikeluarkan untuk membuat

⁸¹Abdullāh Naāsih, Ulwan, *Ahkām al-Zakat*, h. 60-62

jembatan-jembatan dan jalan-jalan, itu adalah zakat yang diperbolehkan.⁸²

2. Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut mengemukakan pendapat mereka dalam menafsirkan kata *fī sabīlillah*, yaitu kemaslahatan umum kaum Muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bila kita pahami *fī sabīlillah* dengan pengertian jihad (perang) maka untuk membeli peralatan perang, seperti senjata dan sebagainya bisa diambil dari bagian ini.⁸³
3. Yusuf al-Qaradhawi Beliau berpendapat bahwa memaknai *fī sabīlillah* tersebut jangan dipersempit dan jangan pula diperluas, dengan alasan:
 - a) Mempersempit makna *fī sabīlillah* apabila berdasarkan kesepakatan, bahwa *fī sabīlillah* itu mempunyai dua arti, arti umum dan arti khusus, seperti yang telah dijelaskan di atas, maka maksud dari *fī sabīlillah* yang terdapat pada ayat yang membatasi sasaran zakat itu; infak dianggap masuk di dalamnya. Pendapat yang dianggap kuat adalah, bahwa makna umum dari *fī sabīlillah* itu tidak layak dimaksud dalam ayat ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sarasannya, apalagi terhadap orang-orangnya.⁸⁴ Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan tersebut sebagaimana ayat zakatnya, dan hadis Rasulullah SAW :

⁸² Abdullâh Naâsih, Ulwan, *Ahkâm al-Zakat*, h. 645

⁸³ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 101

⁸⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Mua'sah al-Risalah, 1991), h. 655-658

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ
 بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمِ
 الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، قَالَ: أَتَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا
 طَوِيلًا، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ
 بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ،
 فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، (رواه ابوداود)»⁸⁵

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ya’ni bin Abdurrahman bin Ziyad bahwa ia mendengar bin Nua’im Al-Hadrami bahwa ia telah mendengar Ziyad bin al-Haris as-Sud’i berkata aku menemui Rasulullah SAW lalu membaiaatnya kemudian ia menyebutkan hadis yang panjang ia berkata kemudian terdapat seseorang yang datang kepada beliau dan berkata berikanlah aku sebagian dari sedekah, Rasulullah SAW bersabda”sesungguhnya Allah tidak meridhai hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian. ...”(HR. Abū Dūd).

- b) Memperluas makna *fī sabilillah* Pertama, jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, sebab telah shahih hadis dari Nabi SAW.

⁸⁵ Abu Daud Sulaiman bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Umar al-Azzadi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabah ishriyah), Juz 4, nomor 4344.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ, أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ, عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ, أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ» (رواه ابوداود)⁸⁶

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu ‘Ubadah al-Wasit, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Isra’il telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Juhadah, dari ‘athiya ‘al-aufi dari Abi Sa’id al-Khadri bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda “Jihad apakah yang paling utama itu? ”Ia menjawab: “menyatakan kalimah yang hak pada penguasa yang dzalim.” (HR.Abû Daûud).

Dan juga hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas‘ud bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda:

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ, وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ, وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ, وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ, قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ الْحَارِثِ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ, عَنْ أَبِي رَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ

⁸⁶ Abu Daud Sulaiman bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Umar al-Azzadi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabah ishriyah), Juz 4, nomor 1630.

نَبِيِّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ،
 وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ
 مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا
 يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ
 بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ
 وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ» (رواه مسلم)،⁸⁷

“Telah menceritakan kepadaku amr an-naqid dan Abu Bakar bin Nadr dan Abdu bin Umaid teks milik Abdu berkata: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dia berkata telah menceritakan kepadaku ayahku Kaisan dari Sholih bin Kaisan dari Haris dari Ja'far bin Abdillah bin Hakam dari Abdirrahman bin Miswar dari Abi Rafi dari Abdillah bin Mas'ud bahwasannya Rasulullah SAW bersabda” tiada seorang Nabi pun sebelum aku yang diutus oleh Allah kepada suatu umat, kecuali pasti ada dari umat itu golongan orang yang membelanya, sahabat-sahabat yang mengikuti sunnahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian setelah itu datang pula para penggantinya, mereka mengatakan apa yang dilakukannya, dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barang siapa yang berjihad dengan hatinya maka dia orang yang beriman, dan tiada orang setelah itu dari keimanan seseorang walaupun sebesar biji sawi”(HR. Muslim)

⁸⁷ Muslim bin Al-Hajaj Abul Hasan Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar-Ihya At-turast Al-`Arabi), Juz 5, nomor 80.

Dan bersabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ
) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁸⁸

“Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah bersabda :Berjihadlah kamu sekalian terhadap orang-orang musyrik, dengan harta kamu, dari kekuasaanmu dan lidah kamu.”
(HR. Abû Dâud)

Kedua, apa yang telah disebutkan di atas bermacam jihad dan kebangkitan Islam, kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan nash ; maka wajib menyertakannya dengan *qiyas*. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimah Allah di muka bumi.⁸⁹

Dari beragam pendapat di atas, ada dua makna yang berbeda dalam memahami *fî sabilillah* yaitu makna secara umum dan makna secara khusus. Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya, bahwa yang dimaksud *sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan, dan bukan merupakan kepentingan pribadi. Jika dipahami *sabilillah* pada pengertian jihad (perang), sebagaimana telah disinggung di atas, maka untuk membeli peralatan perang seperti senjata dan kebutuhan perang lainnya, bisa diambil dari bagian ini.

⁸⁸ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h. 634

⁸⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*, h. 658

Makna *sabilillah* secara umum lainnya juga di kemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, beliau mengatakan bahwa apa yang telah disebutkan atas bermacam jihad dan kebangkitan Islam, kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan nash, maka wajib menyertakannya dengan *qiyâs*. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuang membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Keumuman ini juga bisa dilihat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا
 أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ ۚ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah: 262)

Dari ayat tersebut sudah jelas dan tidak ada seorangpun yang memandang arti *fî sabilillah* dengan kekhususan makna yang berarti perang atau segala hal yang berhubungan dengannya. *sabilillah* seringkali diartikan sebagai jihad (berperang), hal tersebut dikarenakan kata *sabilillah* di dalam Al-Qur'an sangat berdekatan dengan arti tersebut. Namun jika dikaji lebih dalam lagi, maka kata *fî sabilillah* lebih luas dari berperang di jalan Allah.

Hal tersebut berdasarkan pendapat Abu Yusuf, yaitu salah satu pengikut ulama Hanafiyah, yang mengatakan bahwa *sabilillah* adalah sukarelawan yang kehabisan perbekalannya. Mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena

ketiadaan akan bahan pangan atau bekal. Dana zakat diberikan kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dari tentara muslim yang perang di medan perang. Sedangkan pengertian *sabilillah* secara khusus tiada lain adalah jihad, yang mana jihad di sini berarti berperang membela agama Allah dan menegakkan kalimat Allah. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dari pendapat madzhab Maliki, yaitu yang mengatakan *sabilillah* itu berkaitan dengan perang dan jihad, dan yang semakna dengan itu. Misalnya tentara yang menjaga pos penjagaan daerah perbatasan dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
 تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al- Anfal [8]: 60).

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud *sabilillah* di sini adalah memerangi musuh-musuh Allah dan membela agama-Nya yang telah dijanjikan oleh Allah dengan balasan yang cukup baginya serta tidak akan merugi.

Mayoritas ulama bahwasanya berpendapat kata *fī sabilillah* dapat dimaknai dengan arti sukarelawan yang berjihad di jalan Allah dan tidak mendapatkan upah tetap dari pihak pemerintah atau tidak mendapatkan bagian dari daftar upah/gaji.

Pendapat yang rajih yang dimaksud dengan makna kata *fī sabilillah* pada ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang zakat adalah jihad. Sebagaimana yang dinyatakan oleh jumur ulama dan bukan makna asal menurut bahasanya. Pendapat ini pun diperkuat oleh hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَحُلُّ الصَّدَقَةَ إِلَّا لَـ
لِخِمْسَةٍ , لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْلِعَا رِمٍ
أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَرْمِسْكِنٌ
فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ (رواه
أبوداود)⁹⁰

“Bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Al bin Yasar bahwa Nabi saw bersabda, orang kaya tidak berhak mendapatkan zakat kecuali lima golongan: orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang yang berhutang, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang memiliki tetangga yang miskin lalu memberikan zakat pada orang miskin tersebut kemudian jirannya yang miskin itu menghadiahkannya kepada orang kaya.” (HR. Abû Dâud).

⁹⁰ Abi Dâud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, h. 200

Namun yang perlu digaris bawahi adalah adanya kajian yang mendalam terhadap praktik pendistribusian dana zakat pada *ashnâf* ini, hal tersebut agar tidak terjadinya salah sasaran dalam praktik pendistribusian dana zakat kepada para mustahik khususnya pada *ashnâf fi sabilillah*. Sehingga apa yang menjadi tujuan atau hikmah dari zakat terpenuhi yakni mengurangi adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Sebagaimana firman Allah QS : al-Hasyr ayat 7.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. (QS : al-Hasyr [59]: 7).

B. Analisis Tinjauan Al-Maqasid Asy-Syar‘iyyah Terhadap Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa Perumahan Ekamas Permai Cikampek.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berusaha menggambarkan dan menghukumi fenomena baru yang terjadi di dalam masyarakat, yakni menjadikan santri sebagai *mustahiq* zakat *fi sabilillah*. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan data-data pendistribusian zakat terhadap pihak terkait ‘*âmil* zakat yang ada di Perumahan Ekamas Permai Cikampek.

Setelah penulis melakukan kegiatan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara bersama ketua Lembaga Amil Zakat Masjid At-Taqwa sebagai salah satu lembaga yang mengelola dana zakat yang ada di Perumahan Ekamas Permai Cikampek dan data-data yang

diberikan. Dalam kegiatan dari tahun ketahun yang dilakukan oleh ‘*âmil*’ adalah mendistribusikan dana zakat hanya kepada empat golongan yaitu fakir, miskin, ‘*âmil*’ dan *fi sabîlillah* dan itu pun dikhususkan terlebih dahulu untuk warga Perumahan Ekamas sendiri.

Dalam mendistribusikan dana zakat pada mustahik *fi sabîlillah* pihak ‘*âmil*’ tanpa memperhatikan dahulu apakah *fi sabîlillah* tersebut katagori *aghniya*’ (orang yang berkecukupan), yang sesungguhnya tidak memerlukan dana zakat yang diperoleh dari *muzakki* yang dikumpulkan oleh ‘*âmil*’ setempat. Dalil mereka bahwa *fi sabîlillah* dalam kontek peperangan sudah tidak ditemukan lagi, maka lebih tepatnya mereka mengimplementasikan *fi sabîlillah* ini kepada anak-anak yang menuntut ilmu di Pesantren.

Menurut madzhab Hanafi, bahwa *fi sabîlillah* cakupannya sangat luas segala bentuk amal salih, akan tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk *fi sabîlillah*, apakah ia tentara, jamaah haji, pencari ilmu atau orang yang berjuang di jalan kebajikan. pemaparan mazhab Hanafi sesuai dengan Fatwa MUI Nomor Kep,-120/MUI/II/1996 bahwasannya memberikan dana zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa dengan berdalih *fi sabîlillah* hendaknya memerhatikan beberapa hal berikut yaitu: pertama, berpretasi akademik. Kedua, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu. Ketiga, mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Hal ini menurut cermat peneliti kurang pada sasaran yang sesungguhnya dana zakat tujuan dan hikmah yang terkandung adalah untuk membantu kaum dhuafa’ dengan mengacu kepada mazhab

Hanafi, yang menekankan kepada kefakiran dan kebutuhan yang merupakan syarat utama.

Dan jika melihat realitanya menurut peneliti dalam hal pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat belum memuhi standar ketentuan yang terkandung di dalam Fatwa MUI Nomor Kep-; 120/MUI/II/1996 karena Lembaga Amil Zakat menyalurkan zakat kepada santri yang tergolong dalam kategori *aghniya'* sedangkan di dalam Fatwa MUI berisikan bahwasannya memberikan zakat pada *ashnâf fî sabîlillah* harus memperhatikan dengan memprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu meski pun praktik yang dilakukan SAH.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya kreatif dalam perspektif maqashid al-syari'ah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan.

Hal ini sejalan dengan teori maqashid syari'ah yang dilakukan oleh Imam Al-Syatibi secara umum bertolak ukur pada kandungan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasannya hukum Allah itu mengandung nilai-nilai kemaslahatan diantaranya Firman Allah SWT :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“*Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana*”. (QS. An-Nisa' [4]: 165)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (QS. Al-Anbiya’ [21] : 107)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (QS. Az-Zâriyât [51] :56).

Jika melihat dari ayat-ayat di atas, Al-Syatibi menyatakan bahwa maqashid Syari‘ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Hal ini memiliki arti bahwasannya maqashid syari‘ah dapat digunakan untuk menganalisis terhadap masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan secara jelas di dalam segi dimensi kemaslahatannya dan dengan jika melihat dari segi ruh syariat dan tujuan umum agama Islam.

Menurut Ibnu ‘Asyur bahwasannya, di dalam pendistribusian dana zakat memiliki tujuan yakni untuk memperkecil angka atau jarak antara si kaya dan si miskin. Karenanya jika semakin dekatnya jurang ataupun jarak antara orang kaya dan orang miskin maka akan menggambarkan keadaan antara orang kaya dan orang miskin. Yakni semakin sejahtera dan perkasanya suatu masyarakat yang memang baik atau mampu dalam kehidupan perekonomiannya. Oleh karena itu, hal ini mempunyai kesamaan tujuan dengan maqashid syari‘ah yakni untuk menciptakan sebanyak mungkin kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian pembahasan dan analisis serta penelitian yang telah dilakukan perihal kajian pendistribusian dana zakat pada *ashnâf fî sabîlillah* di Perumahan Ekamas Permai maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Pandangan para ulama terhadap pemaknaan *fî sabîlillah* dalam ayat mustahiq zakat.

Pemaknaan *fî sabîlillah* menurut ulama dibagi menjadi dua yaitu secara sempit dan luas. Adapun ulama yang memaknai secara sempit yaitu dari golongan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah. kriteria *ashnâf fî sabîlillah* menurut ulama yang memaknai secara sempit yakni *ashnâf fî sabîlillah* hanya sebatas dalam konteks peperangan saja. Sedangkan Ulama yang memaknai secara luas yaitu mazhab Hanafiyah, Hambali dan ulama kotemporer pun termasuk di dalam golongan yang memaknai secara luas seperti halnya Yusuf Qaradhawi, Muhammad Syaltut dan Rasyid Ridha.

Adapun Kriteria *ashnâf fî sabîlillah* menurut ulama yang memaknai secara luas yakni *ashnâf fî sabîlillah* tidak hanya sebatas dalam konteks peperangan saja. Namun segala sesuatu yang mengandung nilai kemaslahatan di dalamnya dapat di katagorikan sebagai *ashnâf fî sabîlillah*.

2. Implementasinya dalam pendistribusian dana zakat pada *ashnâf fî sabîlillah* di Perumahan Ekamas Permai.

Jika melihat dari sisi nilai maqashid syari'ahnya maka praktik yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Perumahan Ekamas Permai dalam hal pendistribusian dana zakat yang mendistribusikan dana zakat kepada santri yang memiliki latar belakang kehidupan yang baik praktik tersebut belum tepat pada sasaran. Walaupun praktik yang dilakukan tersebut adalah sah atau dibolehkan akan tetapi jika melihat dari nilai yang terkandung di dalam maqashid syari'ahnya maka belum mampu terimplementasikan.

Karena realitanya masih ada golongan lain yang lebih membutuhkan dibandingkan santri yang tergolong *aghniya'*. Oleh karena itu praktik tersebut berakibatkan kepada ketidakmerataan distribusi dana zakat. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at yaitu kemaslahatan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan individu.

B. Saran

1. Hendaknya para '*amil memperhatikan kepada siapa yang lebih berhak sehingga tujuan pendistribusian dana zakat tepat sasaran dan sesuai dengan maqasidus syar'iyah yang berkaitan dengan hifzun nafs.*
2. Hendaknya para '*amil ketika melakukan pendistribusian dana zakat tidak mengkhususkan hanya dari masyarakat Perumahan Ekamas Permai saja.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al- *Qaradhawi*, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta : Lentera Antar Nusantara, 2002.
- _____, *Fatwa-fatwa Kotemporer, jilid 2, terjemah As'ad Yasin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Fiqih al-Zakat*, Beirut: Mua'sah al-Risalah, 1991.
- _____, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Aibak, Kutbuddin. *Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Dalam Jurnal Ahkam, Volume 3, Nomor 3, November 2015.
- Al- Syafi'i Muhammad bin Ibrahim. *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutub al-ilmiah, 1975.
- Al-Azzadi as-Sijistan, Abu Daud Sulaiman bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Umar, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Al-Maktabah ishriyah.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Maraghi, Mushtafa, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi terjemah*, Semarang : Toha Putra, 1987.
- Al-Qusyairi an-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajaj Abul Hasan. *Shohih Muslim*, Beirut: Dar-Ihya At-Turast Al-'Arabi.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz ke 2, Kairo: Dâr al-Fikr.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Fiqih Zakat Kotemporer*, Solo: Al-Qowam, 2011.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2014.
- Ar-Razi Imam. *Tafsir Fakhrurrazi*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1985.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Harahap Risalan. *Mustahiq Zakat Menurut Persepsi Masyarakat Tobing Julu Kec. Huristak Kab. Padang Lawas*. Dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Volume 04, No.2 Desember 2018.
- Dasuki, RW/05. *Wawancara*, pada tanggal 02 Juni 2020.
- Doa, Djamal. *Mengggas pengelolaan Zakat oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2005.
- Hanif, Luthfo. *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Hasan, K.N Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- <http://pangulahutara.blogspot.com/p/profil-desa-pangulahutara.html?m=1>, diakses pada tanggal 01 Juni 2020.
- <http://www.99.co.id/komplek-perumahan/3702-ekamas-permai>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020.
- Jamil, Syahril. *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*. Dalam jurnal Istinbath, nomor 16, Th.XIV, Juni 2015.
- Kara, Muslim. *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. Dalam jurnal ASSETS, volume 2 nomor 2 tahun 2012.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Pess, 2010.

- Komariyah, Oom. *Analisis Implementasi Maqashid Syari'ah Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat, Ade. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta : Qultum Media, 2008.
- Mardian, Andi. *Buku Daras Fiqih Ibadah*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2014.
- Mufid, Mohamad. *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kotemporer(Dari Teori ke Aplikasi)*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Mahadi bin. *Qard Hasan Melalui Asnâf Al-Gharimin*, Dalam Jurnal Media Syari'ah, Volume XVI. Nomor 1. Juni 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Muzlifah, Eva. *Maqshid Syari'ah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, volume 3, nomor 2, tahun 2013.
- Nawawi, Imam. *Al-majmu' Syarh al-Muhazzab*. Beirut-Lebanon: Dâr al-Fikr, 2000.
- Noor Aflah, Kuntarno. *Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia*, Dalam Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 4, No 1, Juni, 2017.
- Nurhayati dan Sinaga, Ali Imran. *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Pranemadia Group, 2018.
- Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur`anul Karim Li as-Saikh Muhammad Abduh*. Mesir : Maktabah Al-Qohiroh.
- Rodin, Dede. *Rekontruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat*, Dalam Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan, volume 15, No.1 , Juni 2015.
- Rozak, Abdul. *Pemaknaan Fî Sabîlillah Untuk Petugas Keamanan (Satpam) Sebagai Mustahik Zakat di Perumahan Taman Pondok Jati Sidoarjo*”, Dalam Jurnal Maliyah, Volume 06, Nomor 02, Desember 2016.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah alih bahasa Mahyudini*, Bandung : PT. Alma'arif Bandung, 1985.
- Sahorni, Oni. *Fiqih Muamalah Kotemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syari'ah*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sayyid, Thantawi Muhammad. *Al-Fiqih al-Muyassar*, juz II.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan Dari keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sukiati. *Pengalihan Zakat fî Sabîlillah Untuk Kepentingan Umum*, Dalam jurnal Fitrah Vol.01 Nomor 02, 2015.
- Sulaiman bin al-Asy'as Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Libanon: Dâr Ibn Hazm, 1997.
- Sunata, Ketua LAZ. *Wawancara*, Cikampek 04 Juni 2020.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Islam Kaffah terjemah Najib Junidi dan Izzudin Karimi*. Surabaya: Pustaka Yasir, 2012.
- Ulfa Rahayu Sri. *Muallaf Dalam Prespektif Al-Qur'an*, Dalam Jurnal Kewahyuan Islam Al-Ijaz.
- Ulwani Naāsih Abdullāh. *Ahkām al-Zakat*, Kairo: Dâr al-Salām, 2007.
- www.karawangkab.go.id. diakses pada tanggal 01 Juni 2020.
- Yono, ketua RW/04. *Wawancara*, pada tanggal 03 Juni 2020.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hakarya Agung, 1990

LAMPIRAN



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Website : www.iiq.ac.id Email : fs@iiq.ac.id

Nomor : 1298/DFS.B.7/V/20
Lamp :
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Jakarta, 11 Mei 2020
Kepada Yth,
Bapak DKM Masjid At-Taqwa
di
Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Siti Nur Afifah
No Pokok : 16110859
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dalam pendistribusian Zakat Terhadap Asnaf Fi Sabilillah (Studi Kasus Perumahan Ekamas Permai Cikampek).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan instrument penelitian berupa Pedoman Wawancara. Karena dalam proses pengumpulan menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber atau informan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis guna melengkapi penyelesaian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Dalam Pendistribusian Dana Zakat Pada Ashnaf Fi Sabilillah (Studi Kasus Santri Di Perumahan Ekamas Permai Cikampek)*". Narasumber atau informan adalah pemberi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dalam penelitian kualitatif.

Identitas Informan

Nama : SUNATA
Pekerjaan : KARYAWAN SUNATA
Alamat : PERUMAHAN EKAMAS PERMAI No 36
Hari/tanggal : 04 juni 2020
Pukul : 16:00 WIB

Pertanyaan Wawancara :

1. Apakah lembaga amil zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa hanya menerima pembayaran zakat masyarakat yang ada di Perumahan Ekamas Permai ?
2. Apakah dana zakat yang terkumpul hanya di bagikan kepada warga Perumahan Ekamas permai saja ?
3. Apakah dana zakat yang telah terkumpul akan di bagi ke delapan ashanaf ?
4. Pada ashnaf *fi sabilillah* kepada siapa saja bapa berikan dana zakat tersebut ?
5. Apa yang menjadi rujukan bapa bahwasannya santri bisa dikatakan sebagai *fi sabilillah* ?
6. Apakah ada penilaian/kriteria tertentu dalam memberikan dana zakat pada santri tersebut ?
7. Apakah tidak menjadi pertimbangan jika anak santri tersebut berasal dari keluarga yang berada namun tetap diberikan dan zakat yang telah dikumpulkan oleh panitia ?

Pewawancara


Siti Nur Afifah

Informan



TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara dengan Ketua Lembaga Amil Zakat Masjid At-Taqwa Perumahan Ekamas Permai Cikampek.

Informan : Bapak Ust. Sonata
Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juni 2020
Pukul : 16:00 WIB

1. **Peneliti** : Apakah lembaga amil zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa hanya menerima pembayaran zakat masyarakat yang ada di Perumahan Ekamas Permai ?
Informan : tidak, lembaga amil zakat Masjid At-taqwa menerima pembayaran dana zakat dari manapun namun memang mayoritas adalah warga Perumahan Ekamas Permai terkhusus jamaah Masjid At-Taqwa itu sendiri.
2. **Peneliti** : Apakah dana zakat yang terkumpul hanya di bagikan kepada warga Perumahan Ekamas permai saja ?
Informan : tidak, dana zakat yang telah terkumpul di bagikan juga ke kampung-kampung yang ada di sekitar Perumahan Ekamas permai juga. Namun memang lebih di prioritaskan untuk warga Perumahan Ekamas permai terkhusus RW/04.
3. **Peneliti** : Apakah dana zakat yang telah terkumpul akan di bagi ke delapan ashanaf ?
Informan : tidak, lembaga amil zakat (LAZ) Masjid At-Taqwa hanya mendistribusikan dana zakat kepada empat golongan yaitu ; fakir, miskin, amil dan *fi sabilillah*.
4. **Peneliti** : Pada ashanaf *fi sabilillah* kepada siapa saja bapa berikan dana zakat tersebut ?
informan : santri, ketua majlis taklim dan guru ngaji.
5. **Peneliti** : Apa yang menjadi rujukan bapa bahwasannya santri bisa dikatakan sebagai *fi sabilillah* ?
Informan : kami hanya merujuk pada ayat Al-Qur'an. Karna menurut pemahaman kami *fi sabilillah* pada saat ini tidak mungkin untuk berperang seperti zaman dahulu. Dengan orang itu ada di jalan Allah baik itu sedang belajar ataupun menuntut ilmu menurut kami itu termasuk dengan *fi sabilillah* dengan catatan anak tersebut belajar ilmu agama ataupun pesantren. Dan hal tersebut yang menjadi alasan kami , mengapa kami memberikan dana zakat kepada santri yang ada di Perumahan Ekamas permai.

6. **Peneliti** : Apakah ada penilaian/kriteria tertentu dalam memberikan dana zakat pada santri tersebut ?

Informan : tidak ada kriteria tentu. Anak tersebut akan mendapatkan dana zakat hanya jika anak itu sedang belajar di pondok pesantren.

7. **Peneliti** : Apakah tidak menjadi pertimbangan jika anak santri tersebut berasal dari keluarga yang berada namun tetap diberikan dan zakat yang telah dikumpulkan oleh panitia ?

Informan : tidak ada yang pertimbangan kami. Meskipun anak tersebut berasal dari keluarga yang berada jika anak itu sedang belajar di pondok maka akan tetap kami berikan dana zakat. dengan alasan yang sudah disebutkan tadi, karena memang mayoritas warga di perumahan ekamas ini sendiri bermata pencaharian sebagai karyawan dan wiraswasta jadinya bagaimana lagi.

Pewawancara

pihak yang diwawancarai



Siti NurAfifah





Dokumentasi setelah wawancara dengan ketua DKM/LAZ Masjid At-Taqwa Perumahan Ekamas Permai Cikampek.